

**PERAN MODIN DALAM PENGURUSAN PELAYANAN
PERNIKAHAN DI KABUPATEN PATI**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk memperoleh gelar sarjana program
strata satu (S1) dalam Ilmu Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) (S.H)



Oleh:

Salsabila Romadhoni

NIM: 30501900057

**PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSHIYYAH
JURUSAN SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
2023**

ABSTRAK

Pelayanan Pernikahan adalah serangkaian prosesi yang dilakukan oleh pihak yang terkait dan diberikan wewenang untuk melaksanakannya yang berhubungan dengan tahap maupun prosesi pernikahan dari mulai pra nikah sampai dengan pasca nikah. Di Kabupaten Pati, modin bertugas untuk melayani pengurusan pelayanan nikah, dan ini yang membuat modin mempunyai peran penting dalam pengurusan pelayanan nikah di tengah masyarakat. Skripsi ini berjudul “Peran Modin Dalam Pengurusan Pelayanan Pernikahan Di Kabupaten Pati”. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana peran modin untuk membantu melayani pernikahan di masyarakat kabupaten pati serta menjelaskan hambatan modin dalam melayani pernikahan di masyarakat kabupaten pati.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data primer yang digunakan adalah Modin dan Penghulu KUA selaku objek penelitian. Sedangkan sumber data sekunder adalah memuat yang ada kaitannya dengan peran modin dalam pengurusan pelayanan pernikahan sebagai bahan penunjang dalam penulisan ini seperti undang-undang, artikel, jurnal dan skripsi. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini adalah, peran modin untuk membantu melayani pernikahan di masyarakat berupa tugas-tugas yang di laksanakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yaitu ikut serta dalam membantu dan juga pendampingan terhadap masyarakat yang hendak mendaftarkan nikah atau rujuk ke KUA; mempersiapkan dokumen dan juga berkas penting yang diperlukan untuk kebutuhan administrasi pernikahan; sebagai perantara antara masyarakat dan juga kelurahan setempat; memeriksa dokumen dan juga berkas secara teliti untuk menghindari adanya kekeliruan dalam penulisan seperti nama calon pengantin dan wali nikah; memberikan informasi lebih kepada masyarakat yang berhubungan dengan KUA; ikut serta dalam prosesi akad nikah sampai dengan keluarnya buku nikah; mencatat peristiwa pelaksanaan perkawinan untuk kemudian dijadikan arsip untuk kelurahan tempat tinggal suami ataupun istri.

Kata Kunci: Pelayanan Pernikahan, Peran, Modin

ABSTRACT

Marriage Service is a series of processions carried out by the relevant parties and given the authority to carry them out related to the stages and processions of marriage from pre-marital to post-marriage. In pati district, modin is in charge of serving the management of marriage services, and this is what makes modin have an important role in managing marriage services in the community. This thesis is entitled "The Role of Modin in the Managing of Marriage Services in Pati Regency". This study aims to explain how modin's role is to help serve weddings in the pati district community as well as explain modin's barriers to serving marriages in the pati district community.

The method used in this study is field research (field research) using a qualitative descriptive approach. The primary data sources used are Modin and head of the Office of Religious Affairs as research objects. Meanwhile, secondary data sources are to contain those related to the role of modin in the management of marriage services as supporting materials in this writing such as laws, articles, journals and theses. The data collection techniques used in this study were interviews and documentation.

The result of this study is, the role of modin to help serve marriage in the community in the form of tasks carried out to meet the needs of the community, namely participating in helping and also assisting people who want to register marriages or refer to KUA; prepare documents and also important files necessary for the needs of marriage administration; as an intermediary between the community and also the local village; check documents and files carefully to avoid errors in writing such as the names of prospective brides and guardians of marriage; providing more information to the public related to KUA; participate in the procession of the marriage contract until the release of the marriage book; record the event of the marriage to then makeit an archive for the village where the husband or wife lives.

Keywords: *Marriage Services, Roles, Modin*

NOTA PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi

Lamp : 2 Eksemplar

Kepada Yth.:

Dekan Fakultas Agama Islam

Universitas Islam Sultan Agung

Di Semarang

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Wr.Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya dalam rangkaian pembimbingan penyusunan skripsi, maka bersama ini saya kirimkan skripsi :

Nama : Salsabila Romadhoni

NIM : 30501900057


Judul : **Peran Modin Dalam Pengurusan Pelayanan Pernikahan Di Kabupaten Pati**

Dengan ini Saya mohon agar kiranya skripsi tersebut dapat segera di ujikan (munaqosahkan)

Wassalamualaikum Wr.Wb

Semarang, 30 Janurari 2023

Pembimbing 1


Drs. Yasin Arief S, S.H., M.H

Pembimbing 2


**Dr. Muchamad Coirun Nizar, S.H.I.,
S.Hum., M.H.I**



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455
email : informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Bismillah Membangun Generasi Khalifa Ummah

PENGESAHAN

N a m a : **SALSABILA ROMADHONI**
Nomor Induk : 30501900057
Judul Skripsi : **PERAN MODIN DALAM PENGURUSAN PELAYANAN PERNIKAHAN
DI KABUPATEN PATI**

Telah dimunafosahkan oleh Dewan Penguji Program Studi Ahwal Syakhshiyah Jurusan Syari'ah
Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang pada hari/tanggal

Jumat, 19 Rajab 1444 H.
10 Februari 2023 M.

Dan dinyatakan LULUS serta diterima sebagai pelengkap untuk mengakhiri Program Pendidikan
Strata Satu (S1) dan yang bersangkutan berhak menyangand gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Mengetahui
Dewan Sidang



Ketua Dekan

[Signature]
Dr. M. Muhtar Arifin Sholeh, M.Lib.

Sekretaris

[Signature]
Dr. M. Coirun Nizar, S.III., SHum., M.HI.

Penguji I

[Signature]

Mohammad Noviani Ardi, S.Fil.I, MIRKH

Penguji II

[Signature]

Dr. Drs. Nur'I Yakim Mch, S.H., M.Hum.

Pembimbing I

[Signature]

Drs. Yasin Ariel S., S.H., M.H.

Pembimbing II

[Signature]

Dr. M. Coirun Nizar, S.HI., SHum., M.HI.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Salsabila Romadhoni

NIM : 30501900057

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini yang berjudul:

Peran Modin Dalam Pengurusan Pelayanan Pernikahan Di Kabupaten Pati

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang, 30 Januari 2022

Salsabila Romadhoni
30501900057

DEKLARASI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Skripsi ini adalah hasil karya ilmiah penulis yang bersifat asli yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Satu (S1) di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Seluruh sumber data penulis gunakan dalam skripsi ini tidak berisi material yang telah ditulis atau diterbitkan oleh penulis lain.
3. Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.
4. Seluruh isi skripsi ini menjadi tanggung jawab penuh penulis.

Semarang, 30 Januari 2022

Penyusun



Salsabila Romadhoni

30501900057

MOTTO

Innallaha ma'asshobirin

Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar

(Q.S Al Anfal:46)



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kemudahan, rahmat dan hidayah kepada umat ini. Tanpa pertolonganNya tentunya Saya tidak akan sanggup untuk menyelesaikan dengan baik. Shalawat beserta salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad ﷺ, yang tidak ada Nabi setelahnya, sebagai contoh dan panutan yang paling baik bagi seluruh umat manusia.

Alhamdulillah Saya dapat menyusun Skripsi dengan Judul “*Peran Modin Dalam Pengurusan Pelayanan Pernikahan Di Kabupten Pati*” Walaupun Saya sendiri menyadari masih banyak kekurangan yang belum bisa Saya tutupi dalam pembuatannya. Dengan adanya Skripsi ini mudah-mudahan dapat menambah pengetahuan bagi pembaca dan terutama penyusun dan semoga Skripsi dapat menjadi pelengkap dalam Skripsi ini.


Pada pembuatan skripsi ini penulis banyak diberi bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Semoga segala kebaikannya akan dibalas oleh Allah. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak Terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto.,S.H.,M.Hum Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Drs. Moh. Mukhtar Arifin Sholeh., M.Lib Selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Dr. Muchamad Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I Selaku Kepala Jurusan Hukum Keluarga Islam.
4. Bapak Fadzlurrahman, S.H.,M.H. yang mana selaku memberikan motivasi bimbingan dan juga arahan untuk menjadi generasi khoiro ummah sekaligus menjadi Dosen Wali penulis yang sekarang.
5. Bapak Drs. Yasin Arief S, S.H., M.H Selaku Dosen Pembimbing penulis, yang telah membimbing penulis dari awal sampai akhir proses pembuatan skripsi.

6. Bapak Modin sekalian yang telah berkenan menerima penulis untuk melakukan penelitian serta memberi bantuan sebagai objek penelitian sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
7. Bapak Penghulu KUA Kecamatan Trangkil yang telah bersedia untuk membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Teruntuk Alm Papa Tukul Subandi anakmu sudah berhasil menyelesaikan skripsi ini, dan Mama tercinta Suhartin yang telah membesarkan, memfasilitasi penulis selama ini, mendidik dengan penuh kesabaran, pengorbanan, cinta dan do'a yang tidak henti-hentinya dipanjatkan untuk kesuksesan anaknya dan rela mengorbakan segalanya demi kebahagiaan dan masa depan penulis.
9. Saudara saya tersayang Kakak Yoyok Susilo dan Kakak Henny Susilowati, terima kasih untuk semangat dan bantuannya selama ini, yang telah mencurahkan kasih sayang serta dukungan baik moril, material dan do'a serta motivasi.
10. Anis Latifah Gufron adalah sepupu penulis yang siap sedia membantu penulis selama penelitian.
11. Keluarga besar saya yang selalu memberikan dukungan dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Muhammad Alfain Hasan, terimakasih telah menjadi seseorang yang selalu ada dan tak henti-hentinya memberikan semangat dan dukungan serta bantuan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
13. Ira Wulandari dan Reni Noviana adalah sahabat sekaligus saudara yang telah membantu meringankan beban hidup penulis sehingga bisa fokus dalam penyelesaian skripsi ini.
14. Nur Khalimah sebagai teman sekaligus sahabat terbaik di kehidupan penulis yang mana dalam hal ini menjadikan penulis terus bersemangat, mendukung, memperbaiki suasana hati.
15. Luthfah Nur Habibah teman kelas sekaligus teman satu kos yang selalu mendukung dan membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
16. Teman-temanku yang rajin bimbingan Latifatul Mardiyanti, Candle Clara Cantika, Ana Fitriyani yang banyak membantu semasa skripsi.

17. Teman-teman Ciwi-ciwi Kelas serta teman teman kos yang banyak memberikan dukungan, semangat serta cerita suka-duka selama masa perkuliahan dan diperantauan.
18. Keluarga Besar Syariah 19 yang telah menemani dalam menyelesaikan dibangku perkuliahan ini.
19. Seluruh pihak yang sudah ringan tangan kepada penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga semua bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung akan menjadi amal ibadah dan mendapat pahala yang berlipat ganda di sisi Allah. Aamiin

Penulis menyadari akan keterbatasan kelemahan akan menuntut ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan kritik maupun saran yang membangun dari pembaca. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Semoga Allah membalas atas segala kebaikan rekan – rekan semua.



Semarang, 30 Januari 2022

Penyusun

Salsabila Romadhoni

30501900057

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi digunakan untuk memudahkan penulis menerjemahkan kata asing ke dalam bahasa Indonesia. Pedoman transliterasi harus konsisten dari awal penulisan skripsi hingga akhir.

Skripsi ini mengacu pada SKB (Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan) Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1988, No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. KONSONAN

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	S	es titik diatas
ج	Jim	J	Je
ح	'Hā	H	Ha titik diatas
خ	Khā'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet titik diatas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ş	Es titik dibawah
ض	Dad	D	De titik dibawah
ط	Ta'	T	Te titik dibawah
ظ	Za'	Z	Zet titik dibawah
ع	'Ayn	...'	Koma terbalik (diatas)
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ki
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	...'	apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. VOKAL

Beberapa vokal bahasa Arab hanya terdiri dari satu bunyi, seperti vokal tunggal atau vokal potong. Vokal bahasa Arab lainnya terdiri dari dua bunyi, seperti vokal ganda atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Tanda	Latin	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>Fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>Dhammah</i>	U	U

Vokal tunggal yang lambang nya atau harakatnya, transliterasinya sebagai berikut :

مَزَحَ	<i>mazaha</i>	يُعْطِي	<i>Yu'ti</i>
لَعِبَ	<i>La'iba</i>	يَصْنَعُ	<i>Yasna'u</i>

2. Vokal Rangkap

Dalam bahasa arab vokal rangkap adalah gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
◌ِ يَ	Fathah dan ya'	Ai	A dan i
◌ِ وَ	Fathah dan wau	Au	A dan u

Contoh :

اَيْنَ	Aina		
--------	------	--	--

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang ditandai dengan lambang huruf dan harakat dan transliterasinya sebagai berikut :

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ	<i>fath ah dan alif atau ya</i>	ā	a dan garis di atas
اِ	<i>kasrah dan ya</i>	ī	i dan garis di atas
اُ	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dengan garis di atas

Contoh :

قَالَ	<i>Qāla</i>	قِيلَ	<i>Qīla</i>
رَمَى	<i>Ramā</i>	يَقُولُ	<i>Yaqūlu</i>

D. Ta Marbutah

Transliterasi dari ta marbutah dibagi menjadi 2 yaitu :

1. Ta marbutah hidup atau ta yang mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah. Transliterasinya adalah /t/
2. Ta marbutah mati atau ta yang mendapatkan harakat sukun dan transliterasinya adalah /h/
3. Ketika ta marbutah terletak pada akhir kata dan dipasangkan dengan kata sandang (al-), kemudian bacaan kedua kata tersebut terpisah maka transliterasinya h (ha)

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	= <i>raudah al-atfāl</i> = <i>raudatul-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	= <i>al-Madīnah al-Munawarah</i> = <i>al-Madīnatul-Munawarah</i>

E. Syaddah (Tasyid)

Syaddah dalam tulisan arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda tasyid. Transliterasinya dalam bahasa arab yaitu tanda yang dilambangkan dengan huruf dan dengan huruf yang diberi tanda tasyid.

Contoh :

رَبَّنَا	= <i>rabbānā</i>	الْحَجَّ	= <i>al-ḥ ajj</i>
----------	------------------	----------	-------------------

نَزَّلَ	= <i>nazzala</i>	الْبِرِّ	= <i>al-birr</i>
---------	------------------	----------	------------------

F. Kata Sandang

Artikel berbahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu **ل**, namun untuk memudahkan membacanya dibedakan antara artikel yang diikuti dengan huruf syamsiyah dan artikel yang diikuti dengan huruf qamariyah.

1. Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiyah. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang diikuti oleh huruf qamariyah. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung.

Contoh :

الرَّجُلُ	= <i>ar-rajulu</i>	الشَّمْسُ	= <i>asy-syamsu</i>
القَلَمُ	= <i>al-qalamu</i>	البَدِيعُ	= <i>al-badī'u</i>

G. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di

tengah dan di akhir kata. Bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ	= <i>ta'murūna</i>	النَّوْءُ	= <i>an-nau'u</i>
أَمْرٌ	= <i>umirtu</i>	إِنَّ	= <i>inna</i>

H. Penulis kata

Setiap huruf dari kata Arab "fi'il" ditulis secara terpisah. Namun, beberapa kata bahasa Arab ditulis bersamaan karena ada huruf atau vokal yang dihilangkan. Jadi dalam transliterasi ini, kata tersebut digabungkan dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

<i>Wa innalāha lahuwa khair ar-rāziqīn</i>	وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ
<i>wa innalāha lahuwa khairurrāziqīn</i>	
<i>fa aufu al-kaila wa al-mīzānā</i>	فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ
<i>fa auful-kaila wal-mīzānā</i>	
<i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>	إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ
<i>Ibrāhīm mul-Khalīl</i>	
<i>Bismillāhi majrēhā wa mursāhā</i>	بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَهَا وَمَرْسَهَا

<i>Walillāhi ‘alan-nāsi hijju al-baiti</i>	وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ
<i>Walillāhi ‘alan-nāsi hijjul-baiti</i>	

I. Huruf Kapital

Dalam bahasa Arab, huruf kapital yang digunakan untuk menulis kata tidak dikenali. Namun, dalam transliterasi ini, huruf-huruf ini juga digunakan untuk mewakili huruf kapital. Misalnya, huruf "Y" digunakan untuk mewakili huruf kapital "Y". Penggunaan huruf kapital, seperti yang berlaku dalam EYD, antara lain: Huruf kapital digunakan untuk menulis huruf awal nama diri dan awal kalimat. Jika nama diri didahului kata benda, maka yang ditulis dengan huruf kapital selalu merupakan huruf depan nama diri, bukan huruf awal kata benda.

Contoh :

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	= <i>wa mā muhammadun illā rasūl</i>
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	= <i>Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qur’ānu</i> = <i>Syahru Ramadānal-lazī unzila fīhil-Qur’ānu</i>

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku jika dituliskan.


Bahasa arabnya sudah lengkap seperti itu, dan jika huruf atau gerakannya dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	= <i>nasrun minallāhi wa fath un qarīb</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	= <i>lillāhi al-amru jamī'an</i> <i>Lillāhil-amru jamī'an</i>

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
NOTA PEMBIMBING	iv
NOTA PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	vi
DEKLARASI	vii
MOTTO	viii
KATA PENGANTAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xii
DAFTAR ISI.....	xxi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
1.4 Tinjauan Pusaka	7
1.5 Metode Penelitian.....	12
1.6 Penegasan Istilah	15
1.7 Rancangan Sistematika Penelitian.....	17
BAB II.....	19
TINJAUAN UMUM TENTANG MODIN DALAM PENGURUSAN PERNIKAHAN.....	19
2.1 Pengertian Modin	19
2.2 Sejarah Modin	22
2.3 Tugas dan Wewenang Modin.....	26
2.4 Modin dan Adat Istiadat	27
2.5 Peraturan yang Berkaitan Modin.....	30
2.5.1 Permendagri No. 84 Tahun 2015	30
2.5.2 Keputusan Kementerian Agama Tentang Pencatatan Pernikahan ..	33

2.5.3	Peraturan Daerah Kabupaten Pati	34
BAB III	39
PERAN MODIN DALAM PENGURUSAN PELAYANAN PERNIKAHAN DI KABUPATEN PATI.....		
3.1	Gambaran Umum	39
3.1.1	Kementerian Agama.....	39
3.1.2	Peran Modin Di Kantor Urusan Agama.....	41
3.2	Peran Modin Dalam Pengurusan Pelayanan Pernikahan	43
3.2.1	Peran Modin di Kecamatan Wedarijaksa.....	43
3.2.2	Peran Modin di Kecamatan Margoyoso.....	46
3.2.3	Peran Modin di Kecamatan Trangkil	48
3.2.4	Peran Modin di Kecamatan Tlogowungu	50
3.3	Peran Modin Untuk Membantu Melayani Pernikahan di Masyarakat Kabupaten Pati	52
BAB IV	56
ANALISIS PERAN MODIN DALAM PENGURUSAN PELAYANAN PERNIKAHAN DI KABUPATEN PATI		
4.1	Peran Modin Untuk Membantu Melayani Pernikahan di Masyarakat Kabupaten Pati	56
4.2	Hambatan Modin Dalam Melayani Pernikahan di Masyarakat Kabupaten Pati	63
BAB V	65
PENUTUP.....		
5.1	Kesimpulan.....	65
5.2	Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN	72



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintah memiliki peran untuk melaksanakan fungsi pelayanan. Pelayanan itu sendiri disediakan oleh berbagai instansi pemerintah atau pemerintah desa yang memberikan pelayanan di bidang perkawinan, kematian, hajatan, dan lain-lain. Pelayanan kepada masyarakat dapat dikatakan efektif apabila masyarakat mendapatkan pelayanan yang mudah melalui prosedur yang singkat, cepat, tepat dan memuaskan.

Keberhasilan meningkatkan peran dan tanggung jawab tergantung pada kemampuan modin untuk meningkatkan disiplin pelayanan. Pemerintah desa Kabupaten Pati dituntut untuk menerapkan disiplin kerja kelembagaan khususnya Kantor Kelurahan di Kabupaten Pati dan berupaya meningkatkan kualitas pelayanan.¹ Keyakinan masyarakat Kabupaten Pati, untuk melihat modin sebagai penanggung jawab urusan perkawinan dan kekeluargaan sebagai perpanjangan tangan pemerintah masih dipegang teguh. Sebagian masyarakat di Kabupaten Pati masih memegang kearifan sosial dalam menangani masalah perkawinan dan kekeluargaan, baik perkawinan maupun rujuk, merupakan kebiasaan secara umum.

¹ Sarifuddin And Andi Famrizal, "Analisis Peran Dan Tanggung Jawab Aparatur Sipil Negara Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Prima Pada Kantor Kelurahan Tondo Kecamatan Mantikulore Kota Palu," *Jurnal Sinar Manajemen* 6, No. 1 (2019): 1–11, <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JSM/Article/Viewfile/552/450>.

Menurut Mahmudi, Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, aparatur pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat berhak atas pelayanan terbaik dari pemerintah karena masyarakat memberikan dana berupa pajak dan retribusi.²

Istilah sulit ditemukan di literatur di Perundang-Undangan. Modin juga sering dikaitkan dengan masyarakat adat daerah pesisir Jawa. Modin adalah salah satu kader desa yang akrab disapa Kasi Pelayanan (Kepala Seksi Pelayanan), dan penugasannya penting karena menyangkut agama di suatu daerah.

Peran Modin dalam masyarakat seperti halnya dengan peristiwa kematian seorang warga negara. Yang juga bertanggung jawab atas moral penduduk desa tempat dia tinggal. Hubungan kedudukan dan peran jabatan modin sebagaimana tersebut menyangkut penyelenggaraan urusan agama di masyarakat desa, baik yang bersifat keagamaan murni, seperti yasinan, tahlil, hari raya, istighosah, membuat mayang kembar, khutbah, imam masjid, penanganan jenazah dan lain-lain, juga menyangkut masalah hukum di Indonesia, seperti perkawinan. Penduduk desa melihatnya sebagai simbol

² Dew Yupita and i Citra Larasati, "Pelayanan Kantor Desa Beji Dalam Memberikan Pelayanan Administrasi Terhadap Masyarakat," *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 6, no. 3 (2017): 1–3.

spiritualitas masyarakat di desa, terutama ketika tidak ada kyai di desa tersebut. Maka otomatis dia menjadi peran ini, dan walaupun posisinya sebenarnya sangat erat kaitannya dengan pemerintah, kehadiran dan keberadaan Modin dalam acara-acara keagamaan menjadi simbol keabsahan acara tersebut.³

Pada 2015, berakhirnya masa jabatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N). Pemerintah pusat telah menetapkan bahwa pemerintah tidak akan memperpanjang masa jabatan. Sesuai dengan Arahan Direktur Jenderal Bimbingan Islam No. DJ.II/I Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, maka pencatatan nikah dihapuskan dan menyerahkan urusan perkawinan dilakukan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) kabupaten masing-masing. P3N ditiadakan dan diganti menjadi Kasi Pelayanan. Kasi pelayanan adalah salah satu yang dipilih langsung oleh Kepala Desa menjadi Perangkat Desa yang tugasnya membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional. Kasi Pelayanan dikenal dengan sebutan modin oleh Masyarakat.

Modin adalah salah satu tokoh masyarakat yang mempunyai kedudukan dan peran yang menonjol ditengah masyarakat. Sosok modin ini menjadi istimewa ditengah masyarakat karena ia memiliki kepribadian yang religius dan juga memiliki jiwa sosial yang tinggi, karena peran pentingnya sangat dibutuhkan masyarakatnya. Seorang modin dianggap menjadi

³ Ufik Nur Rofidah, "Peran Modin Sebagai Mediator Dalam Menyelesaikan Sengketa Perceraian Menurut Perda Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2017" (2019).

cerminan masyarakat, karena perilaku modin dijadikan barometer sekaligus acuan masyarakat dalam hal etika dan urusan persolaan masyarakat yang berkaitan dengan agama. Seorang modin dikatakan memiliki jiwa sosial yang tinggi karena dalam kegiatan kemasyarakatan yang melibatkannya sering kali modin di minta masyarakat untuk memimpin sekaligus hadir bersama masyarakat ikut terlibat langsung dalam kegiatan tersebut, misalnya dalam hal kematian dan pengurusan jenazah serta memimpin doa dalam kegiatan religi. Oleh karena itu modin harus mempunyai fleksibilitas dalam hal waktu sehingga dia dapat selalu dibutuhkan sekalipun dalam keadaan yang genting.

Hal inilah yang menjadikan masyarakat beranggapan bahwa modin memiliki fungsi di tengah masyarakat. Peran modin sangat fundamental dalam kegiatan keagamaan di masyarakat penduduk desa memandang modin sebagai sosok yang spiritualis. Jika di dalam suatu desa tidak ada kyai, maka secara otomatis modin lah yang akan menjadi tokoh central. Dapat disimpulkan modin menjadi simbol agama ditengah masyarakat.

Peran modin juga dianggap sebagai multitalenta karena selain mengurus ranah keagamaan, tetapi juga masalah masalah lain seperti memimpin musyawarah dalam penyelesaian konflik, kegiatan adat dan tradisi desa, peran modin sangat dibutuhkan disamping untuk menengahi modin juga dianggap mampu untuk memimpin berjalannya kegiatan tersebut. Modin harus memiliki pengetahuan dan wawasan yang tinggi, karena masyarakat memandang modin sebagai sosok yang serba bisa dan dinamis dalam segala hal, maka tak heran kehadirannya selalu dilibatkan. Modin di haruskan dapat

menjadi pintu keluar dalam segala permasalahan semisal seperti konsultasi agama dan kehidupan sosial masyarakat. Meskipun pada dasarnya modin hanya dikhususkan dalam ranah agama saja, tapi dikarenakan terkadang sugesti masyarakat mempunyai pola pikir dimana seorang tokoh central dimasyarakat banyak memimpin kegiatan kemasyarakatan, maka mereka menganggap bawa modin juga bisa menjadi multitalenta di bidang lainnya.

Menurut pemaparan di atas, sesuatu perihal yang menarik dengan melaksanakan penelitian mengenai Peran Modin Dalam Pengurusan Pelayanan Pernikahan Di Kabupaten Pati, dimana akan fokus mengkaji, meneliti lebih jauh dalam bentuk skripsi yang akan memberikan implikasi bagi kehidupan masyarakat mendatang. Oleh sebab itu, peneliti melaksanakan penelitian dengan judul **“Peran Modin Dalam Pengurusan Pelayanan Pernikahan Di Kabupaten Pati”**⁴

⁴ Dewi Irma Anjarwati, “Biaya Administrasi Perkawinan Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 Dan Hukum Islam (Studi Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung)” (2017): 1–13.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan di atas, maka perumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana peran modin untuk membantu melayani pernikahan di masyarakat Kabupaten Pati?
2. Bagaimana hambatan modin dalam melayani pernikahan di masyarakat Kabupaten Pati?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang akan di capai adalah:

- a. Untuk menjelaskan bagaimana peran modin untuk membantu melayani pernikahan di masyarakat Kabupaten Pati.
- b. Untuk menjelaskan hambatan modin dalam melayani pernikahan di masyarakat Kabupaten Pati.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat baik secara praktis maupun teoritis yang bisa diperoleh dari penelitian ini adalah:

- a. Manfaat Teoritik

Survey ini dilakukan sebagai bahan kajian bagi pembaca. Hal ini dapat memberikan kontribusi atau sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan meningkatkan penelitian

teoritis dan ilmiah tentang Peran Modin Dalam Pengurusan Pelayanan Pernikahan Di Kabupaten Pati.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat mengidentifikasi Peran Modin Dalam Pengurusan Pelayanan Pernikahan Di Kabupaten Pati.

1.4 Tinjauan Pusaka

Tinjauan pustaka memuat hasil-hasil penelitian dahulu yang memiliki permasalahan yang sama dengan topik yang diangkat sehingga dapat dijadikan acuan dalam penelitian ini. Berikut ini adalah penelitian-penelitian terdahulu yang peneliti jadikan acuan, diantaranya:

1. Skripsi Irvan Nur Andrian (2022) *Analisis Yuridis Peran Modin Di Desa Pace Wetan Dalam Proses Pencatatan Perkawinan Di Kua Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk Pasca Instruksi Dirjen Bimas Islam Dj.Ii/1 Tahun 2015.*

Penelitian skripsi ini memakai metode kualitatif yang bersifat deskriptif analisis. Pengumpulan data dilakukan dengan dua teknik yaitu wawancara dan dokumentasi. Lalu data-data yang sudah terhimpun akan dianalisis dengan pola pikir deduktif. Hasil penelitian ini menyimpulkan pertama, modin di Desa Pace Wetan Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk masih berfungsi sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah hingga sekarang ini dan menjadi jembatan antara masyarakat dengan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pace. Kedua, setelah adanya Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor Dj.II/1 Tahun 2015 modin telah dihapuskan

dan hanya daerah dengan tipologi D1 dan D2 yang dapat menggunakan jasa modin. Walaupun di Desa Pace tidak termasuk tipologi D1 dan D2. Akan tetapi, di Desa Pace Wetan modin tetap ada dan tetap bertugas seperti dulu. Sehingga dengan adanya peraturan tersebut tidak merubah peran dan tugas modin. Dari kesimpulan di atas, maka ada saran yang ingin diberikan oleh penulis yaitu diharapkan mengkaji ulang peraturan mengenai modin nikah mengingat pentingnya tugas dari seorang modin nikah ditengah masyarakat. Dan perlu adanya sosialisasi lebih lanjut mengenai Instruksi Dirjen Bimas Islam DJ.II/1 Tahun 2015 agar masyarakat lebih banyak yang menegtauinya mengenai peraturan ini.⁵

2. Jurnal Imam Muhsin (2021) *Modin Pelayan Umat & Penjaga Tradisi*. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan lokasi penelitian di Kantor Desa Beji Kota Batu. Sumber data yang digunakan yaitu: sumber data primer dan sekunder, dan adapun teknik pengumpulan data ialah snowball sampling. Pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan analisis data yang digunakan ialah reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Dalam memberikan pelayanan administrasi Kantor Desa Beji, pegawai telah bekerja sesuai dengan aturan dan standar operasional yang ada. Sedangkan Faktor penghambat berada pada sarana dan prasarana serta

⁵ Irvan Nur Andrian, “Analisis Yuridis Peran Modin Di Desa Pace Wetan Dalam Proses Pencatatan Perkawinan Di KUA Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk Pasca Instruksi Dirjen Bimas Islam DJ.II/1 Tahun 2015” (2022): 1–78.

jumlah pegawai yang belum memadai dan faktor pendukungnya adalah organisasi yang baik, nyaman, dan strategis.⁶

3. Skripsi Muchammad Iqbalul Fauzi (2020) *Peran Modin Sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Perspektif Teori Utility Jeremy Bentham. (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo).*

Pasca terbitnya surat instruksi Dirjen Bimbingan Masyarakat Kementerian Agama Nomor Dj.II/1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pegawai Pencatat Nikah pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) mulai dibatasi. hanya KUA yang masuk dalam tipologi D1 dan D2 saja yang diperbolehkan memiliki Pembantu PPN. Sementara fakta di lapangan, masih banyak masyarakat yang tidak bisa mengurus sendiri pendaftaran pencatatan nikah, termasuk di wilayah KUA kecamatan Candi dengan jumlah peristiwa nikah dan rujuknya di atas 100 peristiwa per bulan. Penelitian ini bertujuan untuk (1) Memahami bagaimana peran modin sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) di KUA Kecamatan Candi, dan (2) menganalisis Peran modin sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) di KUA Kecamatan Candi pasca intruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ. II/1 Tahun 2015 Perspektif Teori Utility Jeremy Bentham. Penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian lapangan. Data yang digunakan ialah data primer

⁶ Imam Muhsin, "Modin: Pelayan Umat & Penjaga Tradisi," *Thaqafiyat : Jurnal Bahasa, Peradaban dan Informasi Islam* 20, no. 2 (2021): 1–22.

yang diperoleh melalui proses penggalian data yang dilakukan dengan metode wawancara. Data dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan; (1) Peran modin sebagai pembantu PPN di kecamatan Candi ini sangat penting untuk membantu peran KUA Candi dalam rangka optimalisasi pelayanan, (2) ada empat aspek kebahagiaan yang dirasakan dari peran modin sebagai P3N, pertama, keluarga yang bahagia, kekal dan memiliki kekuatan hukum bisa dirasakan dalam waktu yang lama, kedua, kepastian pelaksanaan pencatatan pernikahan, ketiga, peluang untuk pencatatan pernikahan semakin besar dan keempat, manfaat modin sebagai P3N bisa dirasakan oleh banyak pihak, yaitu masyarakat, kepala desa dan petugas pencatat nikah di KUA.⁷

4. Jurnal Dr. Imam Muhsin, M.Ag (2021) *Modin: Pelayan Umat Penjaga Tradisi (Studi Biografi Mbah Ahmad Musnadi di Desa Ngadimulya Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek Jawa Timur 1912-1997)*

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan sejarah hidup Mbah Ahmad Musnadi dari kecil hingga wafat dan untuk menganalisis peran Mbah Ahmad Musnadi sebagai modin penjaga tradisi serta pelayan masyarakat yang tidak kenal lelah dalam bidang sosial-keagamaan dan sosial-budaya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang kajiannya membahas tentang perjuangan seorang modin dalam

⁷ Muchammad Iqbalul Fauzi, "Peran Modin Sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah(P3N) Perspektif Teori Utility Jeremy Bentham. (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Candi Kabupaten Sidoharjo)" (2020): 1–121.

kehidupan sosial keagamaan dan sosial budaya masyarakat desa. Melalui penelitian ini peneliti berusaha mengungkap kehidupan tokoh yang diteliti dan pengalamannya yang dianggap penting dan bermanfaat bagi masyarakat umum atau komunitas tertentu. Data penelitian diperoleh dengan cara mengumpulkan dokumen, arsip-arsip, keterangan dari orang yang ditulis biografinya maupun keterangan dari orang lain yang mengetahui tentang orang yang ditulis. Selanjutnya data yang diperoleh akan diinterpretasi seolah-olah peneliti sedang menuliskan pengalaman dirinya sendiri. Dalam proses analisa data dan pembahasan, ada dua pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini. Pertama, pendekatan anthropology, dalam arti bahwa modin dan peranannya dilihat sebagai bagian dari dinamika dan kondisi kultural masyarakatnya. Kedua, pendekatan kasus, yaitu dengan mempelajari kasus-kasus kongkrit yang ditemui di lapangan.⁸

Dari penelitian sebelumnya, belum ada yang meneliti tentang Peran Modin Dalam Pengurusan Pelayanan Pernikahan Di Kabupaten Pati maka, peneliti tertarik untuk meneliti seberapa efektif peran modin dalam kepengurusan pernikahan.

⁸ M.Ag Dr. Imam Muhsin, “Modin: Pelayan Umat Penjaga Tradisi (Studi Biografi Mbah Ahmad Musnadi Di Desa Ngadimulyo Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek Jawa Timur 1912-1997)” (2021): 1–53.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian lapangan atau field research, penelitian yang digunakan peneliti adalah metode kualitatif deskriptif dikarenakan untuk menganalisa realita dan permasalahan yang terjadi di masyarakat serta membutuhkan banyak data lapangan. Dapat dilakukan di lembaga KUA dan di tempat modin daerah Kabupaten Pati.

1.5.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat yang akan dijadikan penelitian oleh peneliti terkait judul "Peran Modin Dalam Pengurusan Pelayanan Pernikahan Di Kabupaten Pati" yaitu di empat Kecamatan masing-masing dua desa di Kabupaten Pati karena untuk mengetahui peran modin dalam kepengurusan pernikahan. Alasan peneliti memilih lokasi ini dikarenakan masih kentalnya peran Modin terhadap pola perilaku masyarakat yang masih sering melibatkan modin dalam setiap kegiatan, baik itu kegiatan yang bersifat spiritual ataupun tidak, maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti di tempat tersebut. Penelitian yang akan dilaksanakan sesuai batas waktu yang telah di tentukan oleh peneliti.

1.5.3 Sumber Data

Sumber Data yang digunakan peneliti dalam penelitian tersebut adalah sumber data yang fokus penelitiannya mengacu pada

objek darimana peneliti mendapatkan data, dalam melakukan penelitian kualitatif sumber data utama bersumber dari teks dan segala macam kegiatan dan tindakan obyek yang dijadikan bahan penelitian dan untuk tambahan bersumber dari berkas dan dokumen yang berhubungan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Berbagai macam data yang telah dikumpulkan dari penelitian tentunya harus memiliki fokus penelitian sehingga hasil penelitian bisa fokus berdasarkan judul dan kajian yang telah di tentukan. Dalam hal ini tipe data dibagi menjadi dua yaitu:

a. Data Primer

Data Primer yaitu data yang fokus hasil penelitiannya di dapatkan berasal dari penelitian lapangan. Teknik dari penelitian lapangan ini yaitu wawancara secara langsung atau Tanya jawab dengan para informan. Dalam penelitian ini sumber primer nya diambil dari hasil wawancara terhadap Modin dan Penghulu KUA selaku objek penelitian dalam perihal penerapan perkawinan.⁹

b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu sumber data yang hasil penelitiannya tidak secara langsung dapat memberikan data. Data sekunder ini

⁹ Alif Yusroini, “Efektivitas Peran Modin Dalam Pengurusan Pencatatan Perkawinan Di Desa Tegalombo Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo” 2 (2019): 89.

di dapatkan melalui library research berupa undang-undang, artikel, jurnal dan skripsi yang terkait dengan penelitian ini.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data yaitu:

a. Wawancara mendalam (indepth interview)

Suatu metode pengumpulan data berupa pertemuan langsung dengan dua orang atau lebih untuk bertukar informasi dan gagasan melalui tanya jawab secara lisan sehingga dapat dibangun makna atas suatu topik tertentu. Peneliti memulai dengan pedoman wawancara, yang menyajikan beberapa rangkaian pertanyaan yang sudah terstruktur atau sudah disusun, yang kemudian diperdalam satu persatu sebagai informasi atau keterangan lebih lanjut. Oleh karena itu, jawaban yang diperoleh dari wawancara dapat mencakup semua variabel dan memberikan informasi yang lengkap, jelas, dan mendalam.¹⁰

b. Dokumentasi

Data sekunder diperoleh dengan metode mencari data dari beberapa referensi yang memuat tentang Modin, baik dari buku ataupun dari peraturan- peraturan yang berlaku.¹¹ Berisi fakta

¹⁰ Ibid.

¹¹ A R Farhan, "Analisis Yuridis Terhadap Pendapat Kepala KUA Kecamatan Taman Kota Madiun Mengenai Peran Modin Sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N)" (2019), <http://digilib.uinsby.ac.id/34270/%0Ahttp://digilib.uinsby.ac.id/34270/1/Aisyah> Rahmati Farhan_C91215096.pdf.

dan data yang disimpulkan sebagai dokumen. Tersedia sebagai surat, catatan, gambar lainnya.

1.5.5 Metode Analisis

Metode yang digunakan oleh peneliti adalah metode analisis kualitatif deskriptif. Setelah peneliti melakukan wawancara, maka langkah selanjutnya adalah peneliti melakukan analisa terhadap data yang telah didapatkan. Analisa data adalah proses penyusunan interview atau wawancara. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis untuk disimpulkan dengan deskriptif.

1.6 Penegasan Istilah

Penelitian yang berjudul “Peran Modin Dalam Pengurusan Pelayanan Pernikahan Di Kabupaten Pati” dengan memberikan penegasan istilah sebagai berikut:

1. Pernikahan

Pernikahan merupakan hal yang sakral dalam kehidupan manusia, karena selain sebagai sarana membentuk keluarga, perkawinan juga merupakan naluri manusia untuk memenuhi kebutuhan seksualnya. Jadi setiap agama memiliki aturan sendiri tentang pernikahan.¹²

¹² Muhammad Taufiq and Anis Tyas Kuncoro, “Pasuwitan Sebagai Legalitas Perkawinan: Telaah Hukum Islam Terhadap Perkawinan Suku Samin Di Kabupaten Pati,” *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam* 1, no. 2 (2018): 1–24.

2. Peran

Peran didefinisikan sebagai harapan pengorganisasian sesuai dengan lingkungan interaktif tertentu yang membentuk arah motivasi individu terhadap orang lain. melalui pola budaya, cetak biru atau contoh perilaku ini orang tahu siapa dan bagaimana mereka di depan orang lain mereka harus bertindak atas orang lain.¹³

3. Modin

Modin adalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti juru azan, muazin, pegawai masjid. Modin atau lebe adalah pemimpin agama juga orang yang bertugas memimpin kegiatan-kegiatan agama antara lain menikahkan orang. Modin dengan begitu, sejatinya berkedudukan istimewa karena bertalian dengan tugas pengabdian yang penuh keikhlasan. Istimewa itu bukan berarti ia diistimewakan, melainkan tidak semua orang mampu menjadi modin karena dibutuhkan kepribadian dan pengetahuan agama yang baik.¹⁴

Modin adalah tokoh keagamaan umat islam, yang mempunyai banyak peran dan juga fleksibilitas dalam berbagai kegiatan keagamaan maupun kemasyarakatan yang ada di tengah masyarakat seperti pernikahan, administrasi mengenai pencatatan pernikahan, pengurusan kematian dan masih banyak lagi terkait kegiatan masyarakat.¹⁵

¹³ Indah Ahdiah, "Peran-Peran Perempuan Dalam Masyarakat," *Jurnal Academica* 05, no. 02 (2013): 1085–1092.

¹⁴ Farhan, "Analisis Yuridis Terhadap Pendapat Kepala KUA Kecamatan Taman Kota Madiun Mengenai Peran Modin Sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N)."

¹⁵ Rofidah, "Peran Modin Sebagai Mediator Dalam Menyelesaikan Sengketa Perceraian Menurut Perda Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2017."

4. Pelayanan Pernikahan

Pelayanan nikah adalah serangkaian prosesi yang dilakukan oleh pihak yang terkait dan diberikan wewenang untuk melaksanakannya yang berhubungan dengan tahap maupun prosesi pernikahan dari mulai pra nikah sampai dengan pasca nikah.

1.7 Rancangan Sistematika Penelitian

Agar pembahasan dalam skripsi ini konsisten, peneliti membagi pembahasan menjadi lima bab, setiap bab terdiri dari beberapa sub-bab, namun sistem penelitiannya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I ini berisi tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Dan Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka (Literatur Review), Metode Penelitian, Penegasan Istilah Dan Sistematika Penelitian.

BAB II MODIN DALAM PENGURUSAN PERNIKAHAN

Bab II ini berisi tentang kajian teoritik yang menguraikan tinjauan umum tentang modin dalam pengurusan pelayanan pernikahan yang meliputi: pengertian, sejarah, tugas dan wewenang modin, modin dan adat istiadat dan peraturan yang berkaitan dengan modin.

BAB III PERAN MODIN DALAM PENGURUSAN PELAYANAN PERNIKAHAN DI KABUPATEN PATI

Bab III ini menjelaskan tentang gambaran umum tentang Kementerian Agama dan peran modin di Kantor Urusan Agama. Selanjutnya

menjelaskan tentang peran modin dalam pengurusan pelayanan pernikahan di empat Kecamatan.

BAB IV ANALISIS PERAN MODIN DALAM PENGURUSAN PELAYANAN PERNIKAHAN


Dalam bab IV ini di paparkan analisis tentang peran modin untuk membantu melayani pernikahan di masyarakat Kabupaten Pati dan hambatan modin dalam melayani pernikahan di masyarakat Kabupaten Pati.

BAB V PENUTUP

Bab V terakhir yang berisikan tentang kesimpulan, saran yang berhubungan dengan pembahasan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG MODIN DALAM PENGURUSAN PERNIKAHAN

2.1 Pengertian Modin

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, modin berarti juru adzan, muadzin, pegawai masjid. Kata modin berasal dari bahasa Arab yaitu *mu'addzin*, merupakan gelar yang diberikan kepada orang yang mengumandangkan adzan.¹ Menurut pendapat KH. Bisri Mustofa mengatakan bahwa kata “Modin” berasal dari kata bahasa Arab “*Imam al-din*” yang artinya “Pemimpin agama”² tetapi masyarakat lebih mengenal dengan sebutan “Modin” karena orang-orang Jawa pada saat itu mengadopsi kata modin dari Imamuddin menjadi modin karena keterbiasaan itu akhirnya kata modin menjadi istilah yang biasa digunakan oleh masyarakat Jawa.

Modin adalah salah satu tokoh masyarakat yang mempunyai peran penting di tengah masyarakat. Dalam hal ini modin adalah tokoh yang dianggap mampu menjawab problematika dan persoalan persoalan agama. Modin dianggap penting di masyarakat karena merupakan elemen penting dalam setiap pelaksanaan kegiatan keagamaan yang ada di masyarakat dimana modin bertugas memimpin pembacaan doa, maka dari itu peran modin sangatlah erat di tengah masyarakat. Selain kegiatan agama, modin

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/modin> pengertian modin di akses pada tanggal 23 November 2022

² KH. Bisri Mustofa, *Primbon Imâmuddin* (Kudus: Menara Kudus, n.d.).

juga dianggap sebagai seseorang yang multifungsi, karena sering kali modin memimpin kegiatan-kegiatan sosial seperti musyawarah, dan juga menyelesaikan perselisihan yang terjadi di masyarakat.

Dalam perkembangannya, modin juga menjabat sebagai P3N (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah) yang bertugas dalam pencatatan pernikahan, namun pada akhirnya P3N di bubarkan oleh Instruksi Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/I Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah. Alasan Instruksi Dirjen Bimas Islam tidak memperpanjang masa jabatan karena terjadi pungutan liar biaya pernikahan yang melibatkan tenaga Pembantu Pegawai Pencatat Nikah(P3N). Banyak petugas P3N yang memanfaatkan pungutan liar untuk mengurus pernikahan terhadap calon pengantin karena jasa penambahan biaya nikah itu tidak sesuai dengan ketetapan Kementerian Agama yang telah menentukan biaya nikah nol rupiah. Pernikahan yang dilakukan di KUA dikenai Rp 600.000 jika dilakukan di rumah seharusnya dibayar di bank oleh calon pengantin. Maka pencatat nikah itu dihapuskan dan diberhentikan sehingga seluruh tugas-tugas P3N dari pencatatan sampai pernikahan diserahkan ke Kantor Urat Agama di daerah masing-masing.

Di perangkat desa khususnya wilayah Jawa Tengah tepatnya untuk wilayah pantai utara jawa, seorang modin memiliki jabatan diperangkat desa dan sebagian besar di wilayah tersebut jabatan tersebut dijabat oleh modin yaitu kasi kesra. Namun pada tahun 2019 jabatan perangkat desa untuk kasi kesra diganti menjadi kasi pelayanan meskipun secara jabatan telah di ganti

namanya. Banyak modin yang menduduki jabatan kasi pelayanan untuk saat ini dan secara tupoksi tidak jauh berbeda dengan kasi kesra. Setelah digantinya jabatan tersebut pada saat ini masih banyak modin yang menjabat kasi pelayanan, namun perlu diketahui tidak setiap daerah menerapkan hal ini. Hanya saja sebagian besar untuk jabatan kasi pelayanan yang ada untuk saat ini dijabat oleh seorang modin.

Mengenai tupoksi kasi pelayanan di dalam Permendagri 84 tahun 2015 di pasal 9 ayat 3 huruf (c) salah satu tugas kasi pelayanan adalah melaksanakan pelestarian nilai sosial budaya masyarakat desa dan melaksanakan pelestarian nilai keagamaan masyarakat desa. Di pilihnya seorang modin untuk jabatan kasi pelayanan bukan tanpa alasan mengingat modin menjadi salah satu tokoh untuk pemangku adat istiadat desa dan juga salah satu tokoh agama yang dianggap mampu untuk menjawab problematika agama dimasyarakat maka modin di rasa pas untuk menduduki jabatan tersebut di jajaran perangkat desa.

Seorang modin berperan penting ditengah masyarakat dan juga mempunyai pengaruh yang besar ditengah masyarakat, karena kegiatan masyarakat tak jarang sering melibatkan modin untuk pelaksanaannya. Jadi peran modin di masyarakat dibutuhkan 24 jam untuk selalu siap bertugas melayani masyarakat. Jika berbicara mengenai modin sebagai kasi pelayanan disini modin hanya menjalankan tugas sesuai tupoksi dan peraturan yang ada. Dalam hal ini jam kerja modin juga di batasi seperti perangkat desa lainnya. Jadi modin melekat dimasyarakat sebagai salah satu tokoh masyarakat

sedangkan kaitannya dengan kasi pelayanan hanya sebatas jabatan perangkat desa. Sekarang modin menjabat sebagai Kasi Pelayanan yang termasuk salah satu perangkat desa yang dipilih langsung oleh Kepala Desa melalui hasil seleksi, seperti tes wawancara dan sebagainya.

2.2 Sejarah Modin

Sejarah modin dimulai dengan masuknya ajaran Islam ke Indonesia, di mana hukum Syariah dan hukum adat digabungkan. Dalam proses perkembangannya atau masuknya Islam ke Indonesia tidak terlepas dari peran budaya, atau akulturasi budaya keagamaan.³ Kemunculan dan pertumbuhan Islam di negara-negara Indo-Melayu menyebabkan transformasi peradaban lokal. Transformasi budaya dan peradaban dengan mengubah agama karena Islam tidak hanya menekankan keyakinan yang benar, tetapi juga mengatur bagaimana melakukan sesuatu dengan baik. Ajaran yang terkandung dalam Islam pada gilirannya harus diamalkan oleh setiap muslim dalam segala aspek kehidupannya.⁴

Pengaruh budaya terhadap masuknya Islam ke Indonesia sangat besar. Ajaran Islam meliputi aspek akidah, syariat dan akhlak, menunjukkan perhatian yang besar terhadap persoalan utama masyarakat dan budaya Indonesia yang sangat majemuk. Hal yang sama juga terjadi pada munculnya

³ E. T. Mulyosari, "Dinamika Masyarakat Dan Solusinya, Kasus Atas Pemilihan Kaum Di Dusun Cupuwatu I Purwomartani Kalasan Sleman," *Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama* (2007): 139–140.

⁴ Fikri Risma Dayanti, "Peran Modin Dalam Dakwah Di Masyarakat Studi Di Desa Kalirejo Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal" (2017): 15–37.

modin sebagai petugas resmi urusan agama di sebuah desa yang tidak lepas dari pengaruh budaya.⁵

Pola struktural Jawa Islam kontemporer mirip dengan yang ditemukan dalam mitologi dan organisasi keraton pada zaman Mataram. Di kalangan masyarakat Jawa yang sangat anti santri, kegiatan keagamaan seperti memimpin doa, mencatat kelahiran, perkawinan, khitanan, dan menyelenggarakan upacara kematian harus dipimpin oleh seorang yang melakukan ritual Islam, yang disebut modin. Model struktur atau organisasi keraton Islam Jawa kontemporer juga mempengaruhi kemunculan modin sebagai salah satu pengurus urusan agama. Contoh yang masih bisa dilihat hingga saat ini adalah Keraton Yogyakarta.⁶

Untuk menangani urusan agama Kesultanan Yogyakarta, dibentuk Badan Kepengulon yang merupakan bagian dari penghulu dan juga bertugas sebagai penasehat dewan daerah. Kantor Penguluan di Yogyakarta disebut Kawedanan Pangulon. Tugas dan wewenang Pengulon Kawedanan yang dipimpin oleh Pengulu meliputi segala urusan pemerintahan di bidang agama yaitu urusan keagamaan pada umumnya termasuk pernikahan, talak, rujuk, juru kunci makam. Adapun abdi dalem pametaka (suronata dan punakawan kanji/kaji selosinan), na'ib, dalem hukum (inkuisisi dan masjid) di keraton. Penghulu sangat erat kaitannya dengan sejarah peran Kauman Yogyakarta dalam bidang masjid dan Keraton Yogyakarta, khususnya penyelenggaraan

⁵ Ibid.

⁶ Ibid.

Masjid Agung Yogyakarta di bawah pimpinan langsung Penghulu. Pengurus organisasi Masjid Agung terdiri dari orang-orang yang ahli dalam Islam. Jadi ketib dipimpin langsung oleh penghulu, dan ada sembilan orang dengan nama sebagai berikut: ketib anom, ketib iman, ketib cendana. Ada lima modin yang dipimpin oleh seorang modin lurah. Sesuai dengan tugasnya, tugasnya didasarkan pada shalat wajib lima waktu yang diadakan di Masjid Agung Yogyakarta.⁷

Modin sebagai tokoh agama muncul dalam kehidupan masyarakat Jawa karena adanya akulturasi budaya Jawa. Contohnya adalah budaya Slametan atau wilujengan. Slametan atau wilujengan adalah suatu upacara wajib atau mempunyai unsur penting dari hampir semua ritus dan upacara dalam sistem religi orang Jawa pada umumnya dan penganut Agami Jawi. Salah satu kegiatan keagamaan penting lainnya dalam sistem religi Agami Jawi adalah mengunjungi makam leluhur yang disebut nyekar. Slametan biasanya diadakan di rumah dan dihadiri oleh anggota keluarga, kerabat, dan tetangga. Slametan biasanya diadakan pada malam hari. Para tamu duduk di atas tikar dengan dua atau tiga buah tampah di tengah berisi hidangan slametan dengan nasi tumpeng, lauk pauk dan hiasannya. Jika semuanya sudah siap, modin diminta untuk doa yang terdiri dari ayat-ayat Alquran. Setelah berbicara, tuan rumah untuk memulai makan, diikuti oleh para tamu.⁸

⁷ Ibid.

⁸ Ibid.

Pada tahun 1814 di era Raffles, sudah ada anggota konstitusi Penghulu asli Indonesia sebagai pemimpin masjid. Perannya adalah untuk membantu umat Islam memutuskan masalah yang muncul. Kata tersebut kemudian lebih dikenal dengan muaddzin yang berarti kepala masjid. Perkembangan selanjutnya menghasilkan istilah Kaum atau istilah yang bisa disebut modin, rois, atau pengurus masjid (pemimpin masjid). Modin mengurus urusan mereka yang ingin menikah dan mereka yang terkena musibah kematian. Kemudian, sekitar masa orde lama, modin masuk menjadi bagian dari pemerintahan desa. Secara struktural, kedudukan modin di bidang Kesejahteraan Rakyat atau modin memang berada di bawah kepala desa, namun dalam menjalankan tugas dan fungsinya, modin lebih banyak terlibat langsung dalam kehidupan masyarakat, sehingga jika secara administratif sangat pas. Modin dengan variasi kata Kaur Kesra (Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat). Kaum bertanggung jawab untuk memimpin berbagai upacara seperti kematian, kelahiran, dll. Misalnya, memimpin doa, yasinan, tahlil, slametan, ziarah ke kuburan, dll. Sebagai imbalan jasa, satu kaum mendapat bengkok, atau tanah pertanian seluas 200 meter persegi. Lahan tersebut milik pemerintah desa. Selama menjadi kaum, dia berhak memanfaatkan lahan tersebut untuk mencukupi kebutuhannya.⁹

⁹ Ibid.

2.3 Tugas dan Wewenang Modin

Modin adalah seorang tokoh agama yang memiliki tugas dan fungsi penting dalam membangun keberagaman di masyarakat desa. Keputusan Menteri Agama No. 298 Tahun 2003 menjelaskan tentang tugas dan peran modin, tugas utamanya adalah melayani dan memberikan kemudahan bagi kepentingan keagamaan antara lain perkawinan, zakat, wakaf dan hal-hal lain yang berkaitan dengan nilai-nilai agama secara umum.¹⁰

Kewajiban formal seorang modin untuk membantu masyarakat pada saat pra dan pasca nikah sebenarnya tidak ada. Tugas modin untuk membantu pencatat pernikahan telah dihapus dan masa jabatannya tidak diperpanjang mengikuti arahan dari Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Namun karena sebagian masyarakat tidak mengetahui masalah penghapusan modin saat pengurusan pernikahan, banyak masyarakat yang masih menggunakan jasa modin selama proses pernikahan hingga saat ini. Salah satu keuntungan menggunakan jasa modin adalah menghemat waktu dan tenaga karena beberapa pengantin tidak dapat mengurus dokumen yang diperlukan untuk pernikahan karena kesibukannya dalam bekerja. Selain itu, tidak perlu bolak-balik ke Kantor Urusan Agama untuk mengecek persyaratannya. Selain menghemat waktu, alasan lain mengapa masyarakat masih menggunakan jasa modin adalah karena sudah menjadi kebiasaan. Apabila seseorang menikah tanpa harus ke modin dahulu sebenarnya tidak

¹⁰ Muhamat Rendra Romadon, "Peran Modin Dalam Tradisi Bangun Nikah Guna Meredam Konflik Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Wilayah Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung)" (2021): 15–60, <http://repo.uinsatu.ac.id/id/eprint/24836>.

jadi permasalahan, namun rasanya tidak enak kepada modin sebab perihal ini telah jadi kebiasaan turun-temurun serta seperti menyalahi ketentuan karena tidak seperti kebiasaan. Walaupun menurut Undang-Undang yang berlaku mengurus perkawinan sendiri tidak menyalahi peraturan yang ada.¹¹

Tugas pokok modin merupakan membantu Kantor Urusan Agama guna ikut menyaksikan pernikahan dan mengantarkan berkas pernikahan tersebut kepada Kantor Urusan agama (KUA) serta dicatatkan oleh petugas KUA, dan membantu pelayanan nikah serta rujuk, melaksanakan pembinaan kehidupan beragama islam di desa.¹²

2.4 Modin dan Adat Istiadat

Dalam pelaksanaannya, tugas ini terjalin dengan dua peran yang melekat dan terkait dengan posisinya, yaitu peran keagamaan dan peran kebudayaan. Sebagai tokoh agama, modin berperan untuk membimbing, mengarahkan dan mendampingi warga untuk hidup sesuai dengan ajaran Islam. Dalam proses ini, seorang modin pada gilirannya berperan sebagai penjaga dan pelestari kebudayaan, karena dalam melaksanakan tugas utamanya sebagai pemuka agama selalu bersentuhan dengan kebudayaan masyarakat. Sebagai seorang pemuka agama, peran keagamaan terpenting

¹¹ Irvan Nur Andrian, “Analisis Yuridis Peran Modin Di Desa Pace Wetan Dalam Proses Pencatatan Perkawinan Di Kua Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk Pasca Instruksi Dirjen Bimas Islam Dj.Ii/1 Tahun 2015” (2022): 1–78.

¹² Ufik Nur Rofidah, “Peran Modin Sebagai Mediator Dalam Menyelesaikan Sengketa Perceraian Menurut Perda Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2017” (2019).

berhubungan dengan tiga momen penting dalam siklus hidup setiap orang, yaitu kelahiran, pernikahan atau perceraian, dan kematian.¹³

Bagi sebagian besar masyarakat pedesaan di Jawa, ketiga tahapan siklus hidup tersebut dianggap sangat penting. Islam juga mengajarkan manusia pentingnya tiga momen kehidupan ini. Keyakinan Islam masyarakat pada gilirannya membuat status modin menjadi sangat penting. Dalam setiap acara yang berkaitan dengan tiga momen penting di atas, tidak lengkap rasanya tanpa mengundang modin, meski terkadang hanya pengajian. Dalam kelahiran anak, peran agama modin hadir dalam setiap ritual. Mulai dari ritual brokohan, sepasaran, aqiqah, selapanan, puputan hingga mitoni. Modin kerap dilibatkan dalam pembacaan doa. Terkadang modin juga berperan sebagai penyembelih hewan yang digunakan untuk menjamu tamu undangan.¹⁴

Dalam hal pernikahan, peran modin adalah membantu masyarakat mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan akad nikah. Mulai dari penerimaan laporan, pendataan calon pengantin, hingga pelaksanaan akad nikah. Dalam hal ini modin berperan sebagai fasilitator dan penghubung antara warga sebagai pemangku kepentingan masyarakat dengan pemerintah. Hal yang sama berlaku dalam kasus perceraian. Modin memiliki peran sosial-keagamaan yang sangat besar dan tanggung jawab penuh dalam urusan kematian. Dalam hal ini pengurus bertanggung jawab atas proses perawatan jenazah, meskipun dalam

¹³ M.Ag Dr. Imam Muhsin, "Modin: Pelayan Umat Penjaga Tradisi (Studi Biografi Mbah Ahmad Musnadi Di Desa Ngadimulyo Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek Jawa Timur 1912-1997)" (2021): 1-53.

¹⁴ Ibid.

pelaksanaannya dapat dilimpahkan atau dibantu oleh anggota masyarakat lainnya. Kewajibannya meliputi memandikan, mengkafani, mensholatkan, dan menguburkan jenazah. Dalam tradisi keagamaan masyarakat yang menganut paham Aswaja dan berlatar belakang NU, setelah jenazah dimakamkan, ada kewajiban agama modin yang harus dipenuhi yaitu mentalqin mayit. Talqin mayit dilakukan sesaat setelah jenazah dimakamkan, sebelum prosesi pemakaman meninggalkan kuburan.¹⁵

Dalam persoalan sosial budaya, peran modin sangat erat kaitannya dengan tugasnya sebagai pemuka agama. Hal ini karena pelaksanaan dan pengamalan ajaran agama di masyarakat selalu terikat dengan budaya masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, ketika seseorang melaksanakan peran sosial-keagamaannya, sebenarnya ia telah memenuhi peran sosial-budayanya. Inilah mengapa modin tidak hanya sebagai pemimpin agama, tetapi juga penjaga dan pelestari budaya. Sebagaimana peran sosial-keagamaannya. Peran sosial-kebudayaann modin dikaitkan dengan momen-momen penting dalam siklus hidup manusia yaitu kelahiran, pernikahan atau perceraian, dan kematian. Namun dibandingkan dengan peran sosial-keagamaan, modin yang bersifat normatif dan baku menurut ajaran Islam, peran sosial-budaya modin lebih fleksibel dan dapat disesuaikan secara fleksibel dengan situasi dan kondisi masyarakat. Artinya modin tidak mempunyai syarat baku dalam melakukan kedudukannya sebagai penjaga

¹⁵ Ibid.

serta pelestari budaya. Satu-satunya syarat yang wajib diperhatikan merupakan norma sosial- budaya yang berlaku di masyarakat itu sendiri.¹⁶

2.5 Peraturan yang Berkaitan Modin

2.5.1 Permendagri No. 84 Tahun 2015

Di dalam Permendagri 84 tahun 2015 di pasal 9 ayat 3 huruf (c) yaitu melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat desa, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, melaksanakan pelestarian nilai sosial budaya masyarakat desa, melaksanakan pelestarian nilai keagamaan masyarakat desa dan melaksanakan pelestarian nilai ketenagakerjaan masyarakat desa.¹⁷

Berdasarkan penjelasan Permendagri 84 tahun 2015 pasal 9 ayat 3 huruf (c) seorang kasi pelayanan memiliki tugas yang mencakup berbagai macam instrumental penting di dalam masyarakat, yang mana tugasnya adalah melaksanakan penyuluhan dan juga memotivasi pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat desa. Dalam hal ini seorang kasi pelayanan harus memberikan pelayanan kepada masyarakat desa dengan baik. Banyak sekali aspek pelayanan yang dapat diberikan kepada masyarakat mulai dari pelayanan administrasi dan juga termasuk layanan kepengurusan

¹⁶ Ibid.

¹⁷ “Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa,” *Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia* (2015).

dokumen penting yang di butuhkan masyarakat desa. Oleh karena itu seorang kasi pelayanan dapat di katakan sebagai penghubung antara jajaran perangkat desa dengan masyarakat maka segala kebutuhan dan hak masyarakat dapat tersalurkan dengan adanya pelayanan yang diberikan dengan baik melalui kasi pelayanan.

Selain itu pelestarian nilai sosial budaya dan juga pelestarian nilai keagamaan juga merupakan salah satu tugas penting yang harus selalu di laksanakan seorang kasi pelayanan. Masyarakat desa yang menjunjung tinggi nilai budaya dan adat istiadat termasuk salah satu kekayaan dan warisan yang diberikan dari para leluhur terdahulu. Maka untuk pelestariannya harus selalu dijaga dan juga diturunkan kepada anak cucu, budaya yang telah melekat di masyarakat menjadi salah satu identitas penting yang menjadikan ciri khas desa tertentu. Maka dari itu seorang kasi pelayanan harus mempunyai pribadi yang dinamis dan tidak kaku terhadap budaya masyarakat yang positif. Kasi pelayanan juga dianggap multitalenta karena memiliki penguasaan terhadap banyak bidang dan juga dibekali dengan wawasan yang luas.

Untuk itu seorang kasi pelayanan dianggap sebagai orang yang pas untuk menduduki tokoh pusat yang dijadikan acuan masyarakat dalam setiap pelaksanaan kegiatan budaya dan juga pelestarian nilai budaya supaya tetap terjaga dimasa yang akan datang. Mengingat banyaknya budaya luar yang masuk tanpa filtrasi

yang ketat serta ditambah dengan era globalisasi yang pesat menjadikan budaya suatu masyarakat sedikit demi sedikit luntur, maka pelestarian budaya tersebut harus selalu diupayakan dan diusahakan pelestariannya.

Selain itu seorang kasi pelayanan memiliki pengaruh yang luar biasa besar terkait dengan kegiatan keagamaan dan juga penanaman nilai agama yang kental di masyarakat karena bagi masyarakat agama tidak mungkin bisa terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu nilai-nilai agama menjadi salah satu faktor penting dalam proses kehidupan masyarakat desa karena masyarakat desa di anggap memiliki nilai agama yang kental dan juga kuat dalam hal menjunjung tinggi nilai agama. Seorang kasi pelayanan diwajibkan memiliki pengetahuan agama yang luas dan mampu menjawab problematika masyarakat. Tidak jarang ada sebagian masyarakat yang masih awan akan agama dan cenderung tidak tahu menau perihal agama, untuk itu harus ada tokoh masyarakat yang bisa dijadikan sebagai acuan dan juga pusat segala problema terkait persoalan keagamaan. Selain itu untuk kegiatan ritual keagamaan tentu haruslah ada yang memimpin dalam pelaksanaannya seperti prosesi kematian, pemandian jenazah, mengkafani jenazah.

Seorang kasi pelayanan juga ditugaskan untuk dapat melaksanakan pelestarian nilai ketenagakerjaan. Sistem kerja yang

kian modern menjadikan banyak masyarakat desa yang terkadang masih tradisional akan terasa sulit untuk menyesuaikan dengan pekerjaan yang kian tahun kian berkembang. Maka sebagai salah satu solusinya adalah dikembangkannya sektor ekonomi produktif dan pemberdayaan ketenagakerjaan masyarakat. Hal ini dapat dibentuk dengan kelompok kerja kecil-kecilan dan dapat di prakarsai oleh seorang kasi pelayanan dengan pembentukan sistem kerja tersebut, bukan tidak mungkin masyarakat akan lebih berinovasi dan lebih kreatif dalam memandang peluang kerja, sehingga tidak banyak lagi masyarakat yang menjadi pengangguran dan tentunya akan dapat menekankan angka kemiskinan kedepannya

2.5.2 Keputusan Kementerian Agama Tentang Pencatatan Pernikahan

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan:

- a. Peraturan Menteri Agama tentang Pencatatan Pernikahan pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 yang dimaksud dengan Pencatatan Pernikahan adalah kegiatan pengadministrasian peristiwa pernikahan.
- b. Dalam Bab IV Pelaksanaan Pencatatan Nikah Bagian Kesatu Umum Pasal 9:

- 1) Pencatatan Nikah dilakukan setelah akad nikah dilaksanakan.
 - 2) Akad nikah dilaksanakan setelah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, pasal 5 dan pasal 6.
- c. Bagian Keempat Pencatatan Nikah Pasal 20
- 1) Akad nikah dicatat dalam akta nikah oleh kepala KUA kecamatan / PPN LN
 - 2) Akta nikah ditandatangani oleh suami, istri, wali, saksi, penghulu, dan kepala KUA kecamatan / PPN LN.¹⁸

2.5.3 Peraturan Daerah Kabupaten Pati

Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa pada Pasal 11 ayat 5 yaitu untuk pelaksanaan Kepala Seksi Pelayanan mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat.
- b. Meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan dan,
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala desa sesuai dengan bidang tugasnya.¹⁹

¹⁸ Menteri Agama, "Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan," *Berita Negara Republik Indonesia*, no. 1118 (2019): 29.

¹⁹ Bupati Pati, "Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa" (2019).

Perda Kabupaten Pati nomor 11 tahun 2019 pada pasal 11 ayat 5 yaitu untuk pelaksanaan kepala seksi pelayanan mempunyai tugas dan fungsi. Seorang kepala seksi pelayanan bertugas memberikan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, yang mana penyuluhan itu adalah pemberian pengetahuan atau sebuah informasi kepada masyarakat. Hal ini menjadi salah satu tugas wajib karena sebagai perangkat desa tentu tugas ini menjadi salah satu tugas vital karena dalam pelaksanaannya tentu berbagai macam informasi yang diberikan pemerintah tentu akan turun ke desa masing-masing, maka dari itu informasi itu harus tersampaikan kepada masyarakat agar supaya dari masyarakat sendiri tidak tertinggal dan juga pengumuman penting yang diberikan desa. Selain itu sebagai seorang yang ditugaskan untuk menyuluh kepada masyarakat, maka program dari desa juga harus tersampaikan dan terlaksana dengan baik.²⁰

Kepala kasi pelayanan menjadi jembatan informasi antara masyarakat dan juga perangkat desa maka dari itu secara tidak langsung kasi pelayanan juga menjadi perwakilan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan juga keinginan dari pada masyarakat itu sendiri. Kepala kasi pelayanan juga bertugas memberikan penyuluhan terkait hak dan kewajiban yang harus diberikan masyarakat, kaitannya dengan ini maka hak hak dan kewajiban

²⁰ Ibid.

masyarakat tentu kembali ke desa masing-masing apa saja yang wajib untuk di laksanakan dan juga diterima oleh masyarakat kabupaten Pati.

Dalam upaya peningkatan partisipasi dan pelestarian nilai sosial budaya dan keagamaan serta ketenaga kerjaan masyarakat kabupaten Pati, kasi pelayanan menjadi tokoh utama dan ujung tombak desa. Dalam hal ini seorang kasi pelayanan sering dijabat seorang modin yang mana modin adalah tokoh masyarakat yang fleksibel dan juga multifungsi serta dinamis wawasannya dalam hal adat istiadat dan juga budaya, serta keagamaan menjadikannya tokoh yang disegani oleh masyarakat. Dalam hal kebudayaan desa untuk masyarakat Pati sebagai contoh masih sering melaksanakan kumpulan hajatan warga desa sampai saat ini masih dilestarikan yang isi dari rangkaian acaranya dimana ada ritual keagamaan seperti pembacaan kalimat tayyibah dan juga ayat suci Al-Quran. Kegiatan seperti ini selalu dipimpin oleh modin dari desa setempat.

Hal ini disimpulkan bahwa seorang modin yang menjadi kasi pelayanan mempunyai hubungan erat dengan kegiatan sosial budaya, karena budaya-budaya semacam ini masih kental dan menjadi salah satu kegiatan positif yang menjadi salah satu ajang silaturahmi warga desa. Maka dari itu segala macam budaya yang menjadi ciri khas warga desa yang memiliki nilai positif harus tetap dijaga dan di lestarikan agar supaya masih dapat berlanjut dimasa

yang akan datang, karena warga desa adalah warga yang kental dengan masyarakat yang mempunyai nilai kerukunan yang tinggi dan kebersamaan antara satu sama lain. Maka dari itu untuk menjaga nilai budaya adalah satu satu unsur yang penting dan harus tetap dipertahankan.

Terkait nilai-nilai keagamaan masyarakat desa dianggap sebagai masyarakat yang kental akan agama dan juga menjunjung tinggi nilai agama. Banyak ritual keagamaan yang masih berjalan sampai saat ini, sebagai contoh umum salah satunya adalah kegiatan tahlilan bagi masyarakat yang berduka karena meninggalnya salah satu anggota keluarga. Di masyarakat Pati sendiri kegiatan tahlilan tidak bisa lepas dan masih terus dilaksanakan. Ini menjadi salah satu kegiatannya kultural keagamaan yang sudah mengakar dan menjadi salah satu keharusan bila ada masyarakat yang meninggal yaitu sebagai upaya partisipasi seorang kasi pelayanan tentu menyeru kepada masyarakat untuk ikut berbela sungkawa sebagai bentuk kepedulian sosial. Dalam kegiatan ini seorang kasi pelayanan yang menjabat sebagai modin menjadi pemimpin dalam kegiatan tersebut. Salah satu bentuk kebiasaan yang diterapkan masyarakat, seorang modin tentu diharuskan memiliki pengetahuan dan wawasan tentang agama dan untuk memberikan wawasan kepada masyarakat karena masih mungkin banyak masyarakat yang awam dan tidak tau menau tentang masalah keagamaan. Seorang kasi pelayanan tentu harus

mampu menjawab problema masyarakat seperti ini karena masyarakat pasti akan mencari tempat pengaduan untuk dapat di berikan solusi. Dengan langkah yang tepat maka masyarakat tentu tidak harus dipusingkan dalam menemukan jawaban akan permasalahan. Maka dari dari itu seorang modin yang menjabat sebagai kasi pelayanan harus mampu dan dapat menjadi salah satu tempat yang memfasilitasi masyarakat dalam permasalahan keagamaan. Nilai-nilai keagamaan harus ditanamkan kepada masyarakat desa karena kultur yang ada dimasyarakat Pati di kenal kental dengan nilai dan menjunjung agama dengan tinggi.

Dalam meningkatkan partisipasi ketenaga kerjaan masyarakat Pati, seorang kasi pelayanan lebih banyak melakukan kepengurusan terkait dokumen penting untuk keperluan pekerjaan yang nantinya akan digeluti oleh masyarakat. Dalam pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa dalam hal tentu di dasarkan atas kebijakan desa masing-masing dan kasi pelayanan juga dapat melaksanakan tugas yang diberikan Kepala Desa sesuai dengan tugas yang telah di instruksikan.²¹

²¹ Ibid.

BAB III

PERAN MODIN DALAM PENGURUSAN PELAYANAN PERNIKAHAN DI KABUPATEN PATI

3.1 Gambaran Umum

3.1.1 Kementerian Agama

Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Pati merupakan kantor yang mewakili Kemenag pusat di tingkat wilayah kabupaten di mana tugasnya terkait dengan kehidupan beragama, termasuk pelayanan, bimbingan, dan pembinaan bidang haji-umrah, pendidikan madrasah, pondok pesantren serta menjadi instansi yang diharapkan masyarakat sebagai pemandu kerukunan umat beragama.

Adapun unit kerja dari Kemenag di antaranya adalah bagian tata usaha, bidang pendidikan madrasah, bidang pendidikan diniyah dan pondok pesantren, bidang pendidikan agama Islam, bidang penyelenggaraan haji dan umroh, bidang urusan agama Islam dan penyelenggara syari'ah, pembimbing masyarakat Kristen, serta pembimbing masyarakat Katolik.

Terkait dengan satuan kerja, Kemenag terdiri dari satuan kerja kantor kementerian agama, Madrasah Aliyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri, dan Madrasah Ibtidaiyah Negeri.

Di Kabupaten Pati sendiri, Kemenag Pati terdiri dari beberapa bidang, antara lain bidang umum, bidang Pendidikan diniyah dan pondok pesantren, bidang pendidikan madrasah, bidang pendidikan agama islam, bidang penyelenggaraan haji dan umroh, penyelenggara syariah. Sementara itu, terkait dengan bidang bimbingan masyarakat (Bimas), Kemenag Pati memiliki konsen dan tanggung jawab bimbas Islam, Budha, Kristen, dan Katolik.

Adapun visi dan misi dari Kementerian Agama Pati yaitu:

Visi

Terwujudnya masyarakat Kabupaten Pati yang taat beragama, maju, sejahtera dan cerdas serta saling menghormati antar sesama pemeluk agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Misi

- a. Meningkatkan kualitas bimbingan, pemahaman, pengamalan dan pelayanan kehidupan beragama.
- b. Meningkatkan penghayatan moral dan etika.
- c. Meningkatkan kualitas pendidikan umat beragama.
- d. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan haji.
- e. Memberdayakan umat beragama dan lembaga keagamaan.
- f. Memperkokoh kerukunan umat beragama.
- g. Mengembangkan keselarasan pemahaman keagamaan dengan wawasan kebangsaan Indonesia.

Posisi Kantor Urusan Agama dalam struktur Kementerian Agama yaitu dalam Peraturan Menteri Agama No. 34 tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama, pada pasal 1 dinyatakan bahwa Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disingkat KUA adalah Unit Pelaksana Teknis pada Kementerian Agama, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten atau Kota yang bertugas melaksanakan, layanan dan bimbingan masyarakat islam di wilayah kerjanya.¹

3.1.2 Peran Modin Di Kantor Urusan Agama

Kantor Urusan Agama di Kabupaten Pati terdapat 19 KUA yang meliputi berbagai daerah di tiap kecamatan yaitu KUA Kecamatan Cluwak, KUA Kecamatan Tayu, KUA Kecamatan Margoyoso, KUA Kecamatan Trangkil, KUA Kecamatan Wedarijaksa, KUA Kecamatan Tlogowungu, KUA Kecamatan Gembong, KUA Kecamatan Margorejo Pati, KUA Kecamatan Pati, KUA Kecamatan Juwana, KUA Kecamatan Jaken, KUA Kecamatan Pucakwangi, KUA Kecamatan Sukolilo I, KUA Kecamatan Sukolilo II, KUA Kecamatan Kayen, KUA Kecamatan

¹ Menteri Agama Republik Indonesia, "Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan," *Nature Methods* 7, no. 6 (2016): 1–13.

Tambakromo, KUA Kecamatan Gabus, KUA Kecamatan Gabus, KUA Kecamatan Winong.

Menurut Bapak Slamet, selaku Penghulu di KUA Kecamatan Trangkil menyatakan bahwa modin itu salah satu tokoh agama yang mempunyai peran penting di tengah masyarakat. Modin ketika di dalam perangkat desa, masuk di struktur perangkat desa yang menjabat sebagai kasi pelayanan dan bekerja sesuai peraturan yang diberikan oleh Kepala Desa tetapi ketika terjun di masyarakat, maka tugas yang dilaksanakan oleh modin itu melihat kondisi yang ada di masyarakat itu sendiri.

Modin dulunya Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang sebelumnya sudah ada yang mengatur di dalam peraturan per Undang-Undangan, namun Instruksi Dirjen Bimas No DJ II/I tahun 2015 tersebut tidak diperpanjang dan diberhentikan karena kebijakan Pemerintah tidak punya alokasi pembiayaan untuk P3N tersebut. Jadi tugas-tugas yang di pegang P3N dulunya sekarang di pegang oleh KUA masing-masing di tiap kecamatan. Tanpa P3N, KUA tetap bisa berjalan hanya saja adanya P3N sangat mempermudah KUA.

Setelah P3N dibubarkan, secara formal modin sudah tidak ada keterkaitan lagi dengan KUA. Modin perannya hanya perantara atau tidak resmi antara masyarakat dengan KUA namun sampai sekarang modin masih tetap mengurus soal pernikahan karena yang

mengetahui seluk beluk masyarakat lingkungan sekitar hanya modin. Modin bagi KUA peran nya sangat membantu dan efektif dalam mengurus pelayanan pernikahan di masyarakat. Sebenarnya masyarakat bisa mendaftarkan dan mengurus pernikahan sendiri tanpa harus melalui modin akan tetapi masyarakat mayoritas banyak yang menginginkan secara instan tanpa harus bolak-balik ke KUA, karena mengurus pernikahan itu butuh proses dan tenaga. Banyak juga yang memasrahkan pernikahan itu ke modin karena calon pengantin nya sibuk bekerja atau sibuk acara dirumah.²

3.2 Peran Modin Dalam Pengurusan Pelayanan Pernikahan

3.2.1 Peran Modin di Kecamatan Wedarijaksa

Menurut Bapak Ansori di Desa Suwaduk menyatakan bahwa pengertian modin itu pelayanan masyarakat yang ahli agama sesuai dengan kosakata yang ada yaitu “*Imamuddin*” *Imam* adalah pemuka dan *al-din* adalah agama. Jadi orang yang memegang pada jabatan tersebut yaitu orang yang benar-benar faqih di bidang agama.

Bapak Ansori memulai bertugas sejak tahun 1994 hingga sekarang ini. ketika Bapak Ansori lulus dari MA pada 1993 secara tidak di sengaja ada lowongan di desa untuk mengikuti tes seleksi, akhirnya lolos dan dipilih. Dahulu di dalam Pemerintahan modin menjabat sebagai kaur kesra tetapi sekarang namanya berubah menjadi kasi

² “Wawancara Dengan Bapak Slamet. Penghulu Di KUA Kecamatan Trangkil 19 Mei 2022 ada Pukul 09.35” (n.d.).

pelayanan sejak 3 tahun yang lalu, namun yang melekat adalah nama yang lama. Nama yang melekat di masyarakat yaitu modin. Seperti di lain daerah namanya lebe atau sesuai daerah masing-masing. Jadi menurut Bapak Ansori, modin itu harus mempunyai skill yang lebih karena berkaitan dengan urusan dunia dan akhirat. Contohnya yang pertama mengurus kematian yang harus bertanggungjawab sesuai aturan dunia dan akhirat. Kedua, menangani masalah perkawinan. Menurut Bapak Ansori juga urusan dunia akhirat karena berkaitan dengan wali nikah karena wali nikah ada struktur yang wajib harus di taati sesuai aturan alqur'an dan hadist.

Kehadiran modin dianggap sangat penting karena terutama di dalam menentukan masalah wali nikah yang sifatnya wajib yang harus diketahui dari bagian orang-orang tertentu dan paham tentang wali nikah serta aturannya. Modin atau P3N yang artinya Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang telah dibubarkan sejak 2015 karena tidak diperpanjang yang diatur oleh Dirjen Bimas Islam No DJ II/I, P3N walaupun dibubarkan tetapi di Pati masih berjalan dan diberikan kepada modin karena memang dianggap dari pihak KUA yang paling tahu hal seluk beluk nya adalah modin. Tugas modin ini adalah pelayanan multifungsi tapi yang dikenal masyarakat secara garis besar melayani kematian, perkawinan serta talaq rujuk. Alasan P3N tidak diperpanjang yaitu secara struktural dan tugas pastinya ada hak diberi honor dari pemerintah karena ada SK. Kebijakan

politik yang akhirnya pemerintah tidak mengeluarkan honor atau gaji dan akhirnya secara politis dibubarkan.

Struktur modin terdapat di Kasi Pelayanan. Jadi sesuai fungsi, Juknis, Suklaf dan Tupoksi nya dibawah Pemerintah Daerah yang masuk jajaran perangkat Desa. Secara struktural modin di bawah naungan Pemerintahan Desa tetapi secara tugas modin sangat erat kaitannya dengan KUA dan Kemenag beserta Pengadilan Agama karena modin juga menangani masalah talak dan cerai.³

Menurut Bapak Sutiyono di Desa Sidoharjo menyatakan bahwa tugas modin yaitu memberi arahan kepada masyarakat tentang proses pernikahan. Wewenang modin yaitu melaksanakan tugas yang diberikan Kepala Desa untuk masyarakat melalui modin dalam pelayanan masyarakat di bidang pernikahan, hajat masyarakat, pengurusan kematian. Dalam hal pernikahan, modin tidak ada ikatan khusus dengan KUA tetapi modin hanya kerjasama dalam tugas di bidang pengurusan pernikahan. Modin sendiri ketika di struktur Kantor Desa disebut Kasi Pelayanan. Perbedaan modin dan Kasi Pelayanan tidak bisa dipisahkan tetapi untuk desa Sidoharjo modin dan Kasi Pelayanan itu berbeda orang. Jadi Kasi Pelayanan bertugas di kantor Pemerintahan Desa dan modin sendiri

³ “Wawancara Dengan Bapak Ansori Latif. Modin Di Desa Suwaduk 16 Desember 2022 Pada Pukul 15.30” (n.d.).

di masyarakat untuk membantu ketika ada hajatan, kematian dan pernikahan.⁴

3.2.2 Peran Modin di Kecamatan Margoyoso

Menurut Bapak Sofwan di desa Kertomulyo yang bertugas sejak 2019 sampai sekarang ini, beliau mengemukakan bahwa modin dari kata “Imamuddin” yang artinya Imam nya Agama. Di masyarakat kental namanya dengan sebutan modin tapi dalam struktur perangkat desa modin itu menjabat sebagai Kasi Pelayanan. Jadi banyak sekali tugas dan fungsi pada modin atau Kasi Pelayanan diantaranya yaitu untuk melayani masyarakat terutama dalam bab pernikahan, kematian, dan lain-lain. Kehadiran modin sangat penting di masyarakat misalnya untuk pelaksanaan pernikahan di Kertomulyo semua di pasrahkan kepada modin mulai dari proses awal hingga akhir di handle modin dan sampai keluar buku Nikah. Kasi Pelayanan merupakan suatu jabatan di Pemerintahan Desa yang dalam pemilihannya melalui tes seleksi secara tertulis dan lisan. Faktor yang mendorong Bapak Sofwan untuk menjadi modin adalah karena dilatar belakangi Bapak Sofwan dari anak pondok pesantren yang mempunyai sedikit bekal dan masyarakat pun menginginkan Bapak Sofwan untuk menjadi modin. Sebelum ada modin dulu namanya P3N (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah) namun sekarang

⁴ “Wawancara Dengan Bapak Sutiyono. Modin Di Desa Sidoharjo Wedarijaksa 8 Desember 2022 Pada Pukul 10.40” (n.d.).

P3N telah dibubarkan karena ada Pembantu Penghulu atau modin ikut serta membantu dan mengatur karena dulu meminta untuk di SK kan dan diangkat menjadi pegawai. Dari pihak pemerintah tidak menyetujui. Setelah bubar maka tugas-tugas yang dipegang P3N diserahkan semua di modin. Jadi tugas modin itu ganda misalnya, mengurus sosial-kemasyarakatan dan mengurus pekerjaan modin. Tugas modin dalam proses administrasi pada formulir pernikahan, seperti:

- a. N1 (Surat Pengantar Desa).
- b. N2 (Surat Keterangan Menikah).
- c. N3 (Surat Asal-usul Mempelai).
- d. N4 (Surat Persetujuan Mempelai).
- e. N5 (Surat Izin Orangtua).⁵

Menurut Bapak Ahmad Nurriono di Desa Pangkalan yang menjabat sebagai Kasi Pelayanan di Pemerintahan Desa dan modin di masyarakat. Modin menurut sesuai tradisi di masyarakat yaitu nama tokoh yang di tuakan yang tugasnya membantu kematian mulai dari pemandian sampai penguburan, tahlilan, hajatan dan lain-lain. Modin dulunya ketika di Pemerintahan Desa menjabat sebagai Kasi Kesra tetapi sekarang berubah menjadi Kasi Pelayanan. Tugasnya yaitu membantu pekerjaan Kepala Desa dalam

⁵ “Wawancara Dengan Bapak Sofwan. Modin Di Desa Kertomulyo Margoyoso 17 Desember 2022 Pada Pukul 13.05” (n.d.).

melaksanakan tugas-tugas desa. Istilah modin secara tradisi yaitu “Imamuddin” yang tugasnya kerap memegang keagamaan. Tetapi masyarakat memanggilnya dengan sebutan modin dikarenakan biar lebih gampang. Saat mengikuti tes lowongan pekerjaan di desa Pangkalan, status Bapak Nurriyono mengisi jabatan Kasi Kesra. Setelah ada aturan baru ini dirubah Kepala Desa yang awalnya Kasi Pembangunan menjadi Kasi Kesra lalu Kasi Kesra menjadi Pelayanan, mengikuti alur pemerintah yang membuat aturan. Bapak Nurriyono ini bertugas sejak 2011 akhir sampai sekarang ini. Masa jabatan modin atau Kasi Pelayanan setelah reformasi jabatan perangkat desa sampai umur 60 Tahun. Dulu sebelum reformasi sampai umur 65 tahun dan ada yang 55 Tahun tergantung aturan pada waktu itu yang tugasnya meliputi perkawinan, urusan kematian, SIKS-NG, SIKS-DJ Jateng dan lain-lain. Kehadiran modin dianggap penting karena pernikahan membutuhkan mempelai, wali nikah, saksi, ijab qobul, membuat surat menyurat dan yang tahu seluk beluk tersebut yaitu modin.⁶

3.2.3 Peran Modin di Kecamatan Trangkil

Menurut Bapak Baidhowi di Desa Trangkil menyatakan bahwa kaitan masalah yang disebut modin sendiri itu modin di masyarakat nya sedangkan kasi pelayanan di perangkat desa. Modin

⁶ “Wawancara Dengan Bapak Ahmad Nurriyono. Modin Di Desa Pangkalan Margoyoso 18 Desember 2022 Pada Pukul 09.38” (n.d.).

di masyarakat itu sebagai adat istiadat yang menangani soal kematian, pernikahan dan lain-lain. Untuk pelayanan di masyarakat yang menangani soal pernikahan belum ada yang mengatur. Tahun 2015 ada P3N (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah) yang dibebankan pada kasi pelayanan atau di masyarakat disebut modin tapi setelah itu ada pencabutan SK sehingga dari kasi pelayanan menangani soal pernikahan belum ada yang mengatur. Jadi modin itu adat istiadat ketika orang yang butuh bantuan untuk masalah pernikahan. Sebenarnya masalah pernikahan itu dari orang yang bersangkutan sendiri untuk mengurus pernikahan dan kasi pelayanan yang bekerja sebagai surat menyurat di Kantor. Untuk pengurusan ke KUA atau yang lainnya kewajiban dari orang yang bersangkutan. Dari kantor sekedar membuat surat pengantar dan untuk pengurusan yang lainnya itu memang dari yang bersangkutan sendiri tapi untuk sekarang masyarakat minta pelayanan yang ekstra karena masyarakat sudah memasrahkan sepenuhnya kepada modin. Selain sibuk dan menghemat waktu, masyarakat juga tidak perlu bolak-balik ke KUA untuk mengecek syarat-syaratnya. Di desa Trangkil untuk adat istiadat mengenai pernikahan dan kematian itu sangat kental. Jadi modin ketika ada pernikahan memang sangat dibutuhkan. KUA ketika tidak saling keterkaitan dengan modin, juga

tidak bisa dikarenakan masalah perwalian karena perwalian disini juga modin yang tau seluk beluk nya.⁷

3.2.4 Peran Modin di Kecamatan Tlogowungu

Menurut Bapak Ro'id di Desa Tlogorejo menyatakan bahwa alasan untuk menjadi modin awalnya Bapak Ro'id tidak mempunyai niat karena sudah mempunyai pekerjaan di Perhutani selama 16 Tahun. Dikarenakan 16 Tahun tidak ada pengangkatan, maka Bapak Ro'id di arahkan temannya untuk jadi modin. Setelah itu Bapak Ro'id terjun kemudian di Tahun 1985 beliau diberi amanah dan kepercayaan dari masyarakat serta ditunjuk sebagai modin. Dukacita seorang modin juga banyak karena tugasnya 24 jam full tanpa ada istirahat misalnya tengah malam keluar rumah dikarenakan masyarakat membutuhkan bantuan modin. Tugas dari seorang modin itu yaitu membantu kematian, ketika seseorang meminta untuk membuatkan surat kelahiran, hajatan, mengkafani, talqin mayit, dan lain-lain.⁸

Menurut Bapak Ali Ahmadi di Desa Regaloh menyatakan bahwa modin yang bergerak di masyarakat dan berusaha untuk melayani masyarakat termasuk kelahiran, kematian, cerai dan talak dan kasi pelayanan itu adalah sebuah jabatan di Pemerintahan Desa

⁷ “Wawancara Dengan Bapak Baidhowi. Modin Di Desa Trangkil 9 Desember 2022 Pada Pukul 08.010” (n.d.).

⁸ “Wawancara Dengan Bapak Ro'id. Modin Di Desa Tlogorejo Tlogowungu 17 Desember 2022 Pada Pukul 16.15” (n.d.).

untuk membantu tugas operasional desa dan membantu Kepala Desa. Bapak Ali ini bertugas sejak tahun 1990 sampai sekarang ini, yang mempunyai masa jabatan sampai umur 65 tahun. Tugas dari seorang modin sendiri yaitu mengurus orang meninggal harus mensucikan, menyolati, mengkafani, sampai menguburkan. Modin yang tidak ada jam kerjanya karena kerjanya 24 jam siap dibangunkan malam-malam untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Alasan Bapak Ali untuk menjadi modin dikarenakan waktu di pondok pesantren di arahkan oleh Bapak Mantan Kepala Desa untuk mengikuti lowongan menjadi Modin dan Bapak Ali mengikutinya. Menurut Bapak Ali sendiri, tugas seorang modin itu sulit karena harus paham Hukum Negara dan Hukum Islam tersebut. Apabila tidak paham akan Hukum tersebut, maka sangat sulit untuk mengetahui masalah perwalian. Kehadiran modin ini sangat penting kaitannya dengan KUA dikarenakan KUA tidak tau seluk beluk orang yang ingin menikah. Kehadiran modin sendiri sangat efektif untuk keperluan KUA dan masyarakat sendiri dikarenakan yang dapat membantu KUA hanya modin dan masyarakat tidak perlu bolak-balik hanya untuk mengurusnya.

Proses administrasi pada formulir pernikahan, seperti:

- a. N1 (Untuk Waktu Pernikahan).
- b. N2 (Surat Orangtua Laki-laki dan Perempuan).
- c. N3 (Calon Pengantin Laki-laki dan Perempuan).

- d. N4 (Surat Persetujuan Orangtua).
- e. N6 (Untuk Janda).⁹

3.3 Peran Modin Untuk Membantu Melayani Pernikahan di Masyarakat Kabupaten Pati

Dalam pelaksanaan perkawinan para staff dan tenaga kerja dari Kantor Urusan Agama sering kali kewalahan dalam melaksanakan tugasnya hal ini dikarenakan saking banyaknya tugas yang tidak semuanya dapat tercover secara maksimal. Maka dari itu dalam memaksimalkan kinerja Kantor Urusan Agama ditunjuklah tokoh yang mampu menguasai ranah agama dari lapisan masyarakat yang dalam hal ini ditunjuklah modin membantu dalam memaksimalkan tugas dan kinerja dari Kantor Urusan Agama, yang mana dalam berkembangnya waktu modin tersebut kemudian diangkat menjadi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) melalui Instruksi Dirjen Bimas Islam tahun 2015.

Di Kabupaten Pati, modin yang menjadi P3N memiliki andil dan peran yang besar kaitannya dalam membantu proses pengurusan dan administrasi pernikahan. Hal ini dibuktikan dengan adanya Instruksi Dirjen Bimas Islam tahun 2015, namun beberapa tahun kedepan tugas seorang modin sebagai P3N dihapuskan dan juga tidak lagi diperpanjang masa jabatannya.

⁹ “Wawancara Dengan Bapak Ali Ahmadi. Modin Di Desa Regaloh Tlogowungu 19 Desember 2022 Pada Pukul 11.50” (n.d.).

Diantara tugas dan peran modin adalah sebagai berikut :

- a. Ikut serta dalam membantu dan juga pendampingan terhadap masyarakat yang hendak mendaftarkan nikah atau rujuk ke KUA.
- b. Mempersiapkan dokumen dan juga berkas penting yang diperlukan untuk kebutuhan administrasi pernikahan.
- c. Sebagai perantara antara masyarakat dan juga kelurahan setempat.
- d. Memeriksa dokumen dan juga berkas secara teliti untuk menghindari adanya kekeliruan dalam penulisan seperti nama calon pengantin, wali nikah, termasuk wali adalah hal penting yang harus diteliti oleh seorang modin karena harus benar-benar dipastikan bahwa status wali sudah sesuai dengan nasab.
- e. Memberikan informasi lebih kepada masyarakat yang berhubungan dengan KUA.
- f. Ikut serta dalam prosesi akad nikah sampai dengan keluarnya buku nikah
- g. Mencatat peristiwa pelaksanaan perkawinan untuk kemudian dijadikan arsip untuk kelurahan tempat tinggal suami ataupun istri.¹⁰

Modin memiliki peran yang penting karena keberadaannya di masyarakat dirasa nyata sangat membantu. Modin di Kabupaten Pati menjadi salah satu tokoh masyarakat yang dianggap penting kehadirannya dikarenakan modin memiliki keterkaitan yang erat dengan Kantor Urusan Agama dan ini juga sudah menjadi adat istiadat dan dalam hal ini. Modin juga

¹⁰ “Wawancara Dengan Bapak Ansori Latif. Modin Di Desa Suwaduk 16 Desember 2022 Pada Pukul 15.30” (n.d.).

memiliki andil yang besar dalam kegiatan masyarakat setempat yang sebagian besar masih kental dengan adat istiadat. Peran modin selalu dilibatkan oleh masyarakat dan kinerjanya pun dirasa puas dengan menggunakan jasa modin. Mengenai pernikahan kebanyakan dalam proses administrasi dan juga pendaftaran sebagian besar masyarakat menggunakan jasa modin karena berbagai macam alasan seperti kurang memiliki pengetahuan atau keahlian dengan penggunaan iptek karena sebagian besar data yang dimasukkan pasti melalui software. Kemudian keterbatasan waktu karena tuntutan pekerjaan.

Prosesi pendaftaran calon pengantin yang dilakukan oleh masyarakat Pati pertama-tama mendaftarkan diri kepada Modin. Kemudian modin akan meminta persyaratan yang dibutuhkan. Setelah itu Modin melakukan pemeriksaan terkait dengan persyaratan yang telah diminta termasuk wali nikah. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kebenaran apakah wali tersebut benar wali nasabnya atau bukan, karena kebanyakan dari sebagian masyarakat Pati yang belum mengerti betapa pentingnya kedudukan seorang wali dalam pernikahan yang mana wali adalah salah satu rukun nikah yang wajib dipenuhi. Dengan keawaman masyarakat yang sebagian besar belum paham maka kehadiran modin sangat penting untuk menjelaskan kepada masyarakat perihal wali tersebut.

Selain itu masyarakat juga tidak ingin terlalu berbelit karena dibingungkan untuk mengurus pernikahannya, karena tak jarang mereka harus bolak-balik untuk karena kebingungan dan terkadang kurang paham

dengan apa yang disyaratkan untuk pernikahannya. Maka dengan kehadiran modin dirasa lebih mudah untuk mengurus pernikahan. Selain itu faktor dekatnya modin dengan masyarakat membuat pihak KUA tidak terlalu kebingungan untuk memastikan apakah wali yang ada di pernikahan apakah sudah benar secara nasab atau belum.



BAB IV

ANALISIS PERAN MODIN DALAM PENGURUSAN PELAYANAN PERNIKAHAN DI KABUPATEN PATI

4.1 Peran Modin Untuk Membantu Melayani Pernikahan di Masyarakat Kabupaten Pati

Berdasarkan paparan dalam bab sebelumnya mengenai peran modin dalam pengurusan pelayanan pernikahan di masyarakat Kabupaten Pati yaitu maka pengertian modin secara umum berasal dari kata *muadzin* atau orang yang mengumandangkan adzan. Kebiasaan yang terjadi di masyarakat pedesaan bahwa seorang modin seringkali juga bertugas mengumandangkan adzan setiap kali masuk waktu sholat. Pada umumnya seorang modin memiliki tempat ibadah yang dibangun atas biaya sendiri atau yang biasa disebut mushalla. Di mushalla tersebut modin tidak hanya menjadi pemilik tetapi juga merangkap sebagai takmir. Dari merancang dan melaksanakan kegiatan keagamaan juga modin yang menangani. Mulai dari mengumandangkan adzan, menjadi imam sholat jama'ah dan terkadang hingga mengajarkan atau ceramah tentang ilmu-ilmu agama.

Modin dalam Bahasa Arab *imam al-din (Imamuddin)* yang berarti pemimpin agama. Sebutan ini diberikan oleh modin sesuai dengan kenyataan masyarakat sejak zaman dahulu bahwa segala sesuatu dalam kehidupan masyarakat ini berhubungan dengan agama yang dilaksanakan oleh modin. Apalagi ketika di suatu desa tidak ada kyai nya, otomatis modin yang

menggantikan perannya. Untuk menjadi seorang pemuka agama, modin memang harus dermawan, penolong (ringan tangan atau suka membantu) kepada masyarakat dalam interaksi sosial dan kemasyarakatan, waspada, perhatian dan penyayang kepada anggota masyarakat. Demi memberikan pelayanan terbaik kepada warganya, tugas modin tidak terbatas 24 jam saja. Baik tengah malam atau dini hari, hujan atau gerimis, siang atau malam, modin harus selalu siap menjalankan tugasnya dan memenuhi kebutuhan warga yang membutuhkan. Dengan kata lain, seorang modin harus siap untuk melakukan tugas apapun, kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun.

Salah satu peran modin sebagai pemuka agama dalam masyarakat yaitu berkaitan dengan pernikahan. Peran modin ini adalah untuk membantu masyarakat dalam mengurus dan mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan pernikahan, mulai dari menerima laporan, mendata calon pengantin, hingga melangsungkan pernikahan. Setelah penghapusan Instruksi Dirjen Bimas Islam No DJ.II/1 Tahun 2015, peraturan modin dalam praktiknya tidak ada, namun dalam pelaksanaannya para pegawai Kantor Urusan Agama sering kewalahan dalam pelaksanaan tugas-tugasnya karena Kantor Urusan Agama sendiri tugasnya sudah banyak, ditambah masalah pernikahan. Maka dari itu Kantor Urusan Agama meminta kepada masing-masing desa untuk menunjuk tokoh masyarakat yang mampu menguasai di bidang keagamaan dari lapisan masyarakat yang dalam hal ini ditunjuklah modin untuk membantu dan memaksimalkan tugas dari Kantor Urusan Agama.

Dalam berkembangnya waktu, modin diangkat menjadi P3N (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah) melalui Instruksi Dirjen Bimas Islam No DJ.II/1 Tahun 2015 yang bertugas dalam pencatatan pernikahan, namun pada akhirnya P3N dihapuskan atau tidak diperpanjang kembali dan tugasnya diambil alih oleh Kantor Urusan Agama di wilayah masing-masing. Instruksi Dirjen Bimas Islam tahun 2015 tentang Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) diberhentikan karena P3N terlibat dalam pungutan liar biaya pernikahan dan banyak petugas P3N yang memanfaatkan pungutan liar itu untuk mengurus pernikahan terhadap calon pengantin karena jasa penambahan biaya nikah tidak sesuai dengan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama yaitu biaya nikah nol rupiah jika dilakukan di Kantor Urusan Agama dan bayar biaya sebesar enam ratus ribu rupiah jika dilakukan diluar Kantor Urusan Agama. Maka P3N tidak diberlakukan dan dihapuskan, kecuali bagi daerah-daerah tertentu yang sangat memerlukan dengan persetujuan tertulis dari Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama. Namun pada tanggal 26 Januari 2015 Dirjen Bimas Islam kembali mengeluarkan surat Instruksi Nomor Dj.II/I Tahun 2015 tentang pengangkatan Pegawai Pencatat Nikah. Rekomendasi pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah harus memperhatikan bahwa KUA tersebut masuk dalam tipologi D1 (daerah di pedalaman dan atau wilayah pegunungan) dan D2 (daerah terluar/perbatasan negara, dan atau kepulauan) yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan tidak dapat dijangkau oleh Pegawai Pencatat Nikah karena terbatasnya Sumber Daya Manusia dibanding dengan

luas wilayah. Jadi setelah adanya Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor Dj.II/1 Tahun 2015 P3N telah dihapuskan dan hanya daerah dengan tipologi D1 dan D2 yang dapat menggunakan P3N. Walaupun di Kabupaten Pati tidak termasuk tipologi D1 dan D2. Akan tetapi, modin tetap ada dan tetap bertugas seperti dulu. Sehingga dengan adanya peraturan tersebut tidak merubah peran dan tugas modin.

Berikut ini tugas dan peran modin dalam membantu melayani pernikahan di Kabupaten Pati:

- a. Ikut serta dalam membantu dan melakukan pendampingan terhadap masyarakat yang hendak mendaftarkan diri nikah atau rujuk ke KUA

Seorang modin yang mendampingi masyarakat yang hendak mendaftarkan nikah atau rujuk akan diantarkan oleh modin karena dalam hal ini modin juga menjadi salah satu fasilitas yang memudahkan pihak masyarakat untuk menyelesaikan setiap proses tahapan yang berkaitan dengan nikah dan rujuk

- b. Mempersiapkan dokumen dan juga berkas penting yang diperlukan untuk kebutuhan administrasi pernikahan.

Modin juga harus mempersiapkan segala dokumen dan surat-surat keperluan yang dibutuhkan oleh Masyarakat karena terkadang dengan sifat awan masyarakat yang tidak tau menau soal dokumen penting, maka untuk lebih mudahnya dalam hal ini modin akan membantu untuk mempersiapkannya.

- c. Sebagai perantara antara masyarakat dan juga kelurahan setempat.

Modin menjadi salah satu fasilitas dan juga menjembatani masyarakat dari kepada pihak kelurahan atau desa karena modin juga anggota masyarakat yang ikut serta menjalani kegiatan-kegiatan masyarakat yang ada di dalamnya dan tentu saja seluk beluk masyarakat dari segala bentuk permasalahan akan di bantu dan dilayani oleh modin.

- d. Memeriksa dokumen dan juga berkas secara teliti untuk menghindari adanya kekeliruan dalam penulisan seperti nama calon pengantin, wali nikah, termasuk wali adalah hal penting yang harus diteliti oleh seorang modin karena harus benar-benar dipastikan bahwa status wali sudah sesuai dengan nasab.

Selain itu dalam penulisan dokumen penting dalam pernikahan modin di tuntut untuk teliti untuk menghindari adanya penulisan yang salah, kesalahan yang dilakukan tentu akan menimbulkan dampak pada informasi administrasi identitas yang bersangkutan, karena untuk pengurusan dokumen lainnya akan di sinkronisasi satu sama lain, kesalahan sedikit dan tidak samanya penulisan maka akan menjadikan eror untuk kepengurusan selanjutnya.

- e. Memberikan informasi lebih kepada masyarakat yang berhubungan dengan KUA.

Modin juga berperan sebagai sumber informasi bagi masyarakat terkait hal yang berhubungan dengan Kantor Urusan Agama karena masyarakat tentu jarang untuk meluangkan waktunya untuk dapat ke

Kantor Urusan Agama, maka dari itu dengan hadirnya modin dirasa lebih fleksibel dan membantu masyarakat.

- f. Ikut serta dalam prosesi akad nikah sampai dengan keluarnya buku nikah

Selain itu seorang modin juga mengikuti serangkaian prosesi akad nikah dalam hal ini modin menyaksikan dan juga ikut dalam pengurusan segala administrasi dan juga pengurusan dokumen sampai selesai.

- g. Mencatat peristiwa pelaksanaan perkawinan untuk kemudian dijadikan arsip untuk kelurahan tempat tinggal suami ataupun istri.

Selain itu modin juga melakukan pencatatan untuk dijadikan arsip yg mana pencatatan tersebut dilakukan dengan menuliskan tempat tinggal suami ataupun istri

Modin memiliki peran penting karena keberadaan modin di masyarakat dianggap sangat membantu. Modin di Kabupaten Pati merupakan salah satu tokoh masyarakat dan kehadirannya dianggap penting karena modin sangat dekat dengan Kantor Urusan Agama dan ini juga sudah menjadi adat istiadat. Dari sisi modin juga memiliki andil yang besar dalam kegiatan masyarakat sekitar yang sebagian besar masih memiliki adat yang kuat, peran modin selalu di libatkan oleh masyarakat dan kinerja mereka memuaskan menggunakan jasa modin. Mengenai pernikahan, kebanyakan dalam proses pengurusan juga ada pendaftaran. Kebanyakan orang menggunakan jasa modin dengan berbagai alasan, seperti ketidaktahuan dengan penggunaan teknologi karena sebagian besar data harus dimasukkan melalui perangkat

lunak, dan kemudian jatuh tempo. dengan batasan waktu yang diperlukan untuk bekerja.

Proses pendaftaran calon pengantin yang dilakukan masyarakat Pati terlebih dahulu didaftarkan ke Modin, kemudian Modin akan menanyakan persyaratan yang dibutuhkan. Setelah itu Modin akan melakukan pengecekan terkait persyaratan yang dipersyaratkan termasuk wali nikah. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah wali tersebut adalah wali yang sebenarnya. Banyak yang belum memahami pentingnya kedudukan wali dalam pernikahan karena wali adalah salah satu rukun perkawinan hal ini harus dicapai dan bagi masyarakat awam yang belum memahami keberadaan modin penting untuk dijelaskan bagi masyarakat tentang wali itu sangat penting.

Selain itu masyarakat tidak ingin terlalu ribet karena bingung mengatur pernikahannya dikarenakan tidak jarang mereka bolak-balik kebingungan mengurus dan kadang tidak mengerti apa yang dibutuhkan sebuah pernikahan. Jadi ada modin masyarakat merasa pernikahan lebih mudah diatur. Di luar itu, kedekatan modin dengan masyarakat membuat KUA tidak terlalu bingung apakah wali nikah itu nasab dikarenakan yang tau menau soal nasab adalah modin. Pegawai dan kepala KUA tidak mengurus soal itu.


4.2 Hambatan Modin Dalam Melayani Pernikahan di Masyarakat Kabupaten Pati

Hambatan-hambatan modin dalam melayani pernikahan di masyarakat Kabupaten Pati yaitu memungkinkan kekeliruan data administrasi nama calon pasangan pengantin. Dalam hal ini sering terjadi kekeliruan data pasangan calon pengantin yang menjadikan sulitnya proses administratif untuk menikah karena data yang diberikan haruslah sama antara satu dengan lainnya. Tugas modin untuk mengecek data-data administratif pasangan calon pengantin memang sangat penting dan KUA menyerahkan semuanya kepada modin dan KUA hanya terima beres. Salah satu hambatan yang sering dialami oleh modin yaitu permasalahan wali karena dalam pelaksanaan pernikahan tentu saja wali yang harus benar dan dipastikan sesuai dengan nasabnya, kalau tidak bisa berakibat fatal dan menimbulkan pernikahan yang zina. Kekeliruan ini sering terjadi ketika mendekati hari pernikahan dan ada laporan yang masuk dari tetangga ataupun dari sanak keluarga bahwa yang bersangkutan sebenarnya bukanlah wali dari bersangkutan sendiri. Maka dari itu tugas dari seorang modin untuk meninjau dan mengecek lebih dalam mengenai hal ini karena pihak dari kantor Urusan Agama sendiri tidak tau menau mengenai seluk beluk dari yang bersangkutan.

Dengan adanya modin dari desa setempat maka modin dianggap tau mengenai perihal dan bagaimana kondisi masyarakat secara langsung. Maka modin harus benar-benar memastikan kebenaran wali dalam pernikahan ini. Peran modin ini memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan juga pihak

dari Kantor Urusan Agama. Selain itu, ada juga hambatan kepada wali yang tidak ingin menikahkan anaknya. Dalam kasus ini biasanya wali atau orangtua dari calon pengganti tidak menyetujui dengan adanya pilihan dari anaknya. Namun calon pengantin tetap menikah dan melanjutkan ke jenjang pernikahan tanpa adanya restu dari orangtua.

Maka dari itu tugas modin ini harus siap jika dibutuhkan oleh masyarakat kapanpun dan dimanapun selama 24 jam. Dengan adanya modin yang siap 24 jam maka dibutuhkannya tenaga yang ekstra dan harus siap di segala kondisi dan keadaan apapun. Namun tidak jarang modin yang sudah masuk umur lanjut misalnya 50 tahun keatas yang terlalu lelah dan tenaganya tidak bisa maksimal waktu jaman muda tetapi demi menjalankan tugasnya dan demi masyarakat, modin siap untuk melaksanakan khususnya jika diperlukan di waktu jam-jam yang mendesak atau darurat seperti kematian ditengah malam.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasar dari penjelasan yang sudah diuraikan di bab-bab sebelumnya mengenai peran modin dalam pengurusan pelayanan pernikahan di Kabupaten Pati, maka penulis akan mengemukakan beberapa hal yang dapat disimpulkan. Berangkat dari dua buah pertanyaan yang dipaparkan dalam rumusan masalah terkait bagaimana peran modin untuk membantu melayani pernikahan di masyarakat Kabupaten Pati serta bagaimana hambatan modin dalam melayani pernikahan di masyarakat Kabupaten Pati, maka:


1. Peran modin untuk membantu melayani pernikahan di masyarakat berupa tugas-tugas yang di laksanakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yaitu ikut serta dalam membantu dan juga pendampingan terhadap masyarakat yang hendak mendaftarkan nikah atau rujuk ke Kantor Urusan Agama; mempersiapkan dokumen dan juga berkas penting yang diperlukan untuk kebutuhan administrasi pernikahan; sebagai perantara antara masyarakat dan juga kelurahan setempat; memeriksa dokumen dan juga berkas secara teliti untuk menghindari adanya kekeliruan dalam penulisan seperti nama calon pengantin dan wali nikah, termasuk wali adalah hal penting yang harus diteliti oleh seorang modin karena harus

benar-benar dipastikan bahwa status wali sudah sesuai dengan nasab; memberikan informasi lebih kepada masyarakat yang berhubungan dengan Kantor Urusan Agama; ikut serta dalam prosesi akad nikah sampai dengan keluarnya buku nikah; mencatat peristiwa pelaksanaan perkawinan untuk kemudian dijadikan arsip untuk kelurahan tempat tinggal suami ataupun istri.

2. Hambatan modin dalam melayani pernikahan di masyarakat yaitu:
 - a. Minimnya pengetahuan masyarakat tentang hukum pernikahan atau perkawinan, seperti permasalahan wali. Dalam permasalahan wali, pelaksanaan pernikahan tentu wali yang harus benar dan dipastikan sesuai dengan nasabnya, kalau tidak bisa berakibat fatal dan menimbulkan perzinaan.
 - b. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya administrasi pernikahan, seperti kekeliruan data administrasi nama calon pasangan pengantin. Dalam hal ini sering terjadi kekeliruan data pasangan calon pengantin yang menjadikan sulitnya proses administratif untuk menikah karena data yang diberikan haruslah sama antara satu dengan lainnya.
 - c. Sering terjadinya konflik antara wali dengan calon pasangan suami istri, seperti kasus wali yang tidak mau menikahkan anaknya karena orangtuanya tidak menyetujui anaknya menikah dengan laki-laki pilihan anaknya.

5.2 Saran

Berdasarkan dari penelitian dan penjelasan tentang Peran Modin Dalam Pengurusan Pelayanan Pernikahan di Kabupaten Pati mulai dari bab satu sampai dengan bab lima, peneliti memberikan saran kepada pemerintah untuk mengkaji ulang terkait undang-undang P3N untuk kemudian di perbarui dan dijadikan undang-undang yang baru. Karena mengingat pentingnya peran modin dalam melayani pengurusan pernikahan yang ada di masyarakat karena memang terkait dokumen dan juga bagaimana kejelasan dari nasab yang di rasa dari pihak KUA sendiri belum mampu mengcover dan juga terjun langsung ke masyarakat untuk tahu bagaimana realita yang sebenarnya terjadi di masyarakat. Maka dari itu pemberlakuan undang-undang yang baru perlu dilakukan untuk menyerentakkan tugas yang diemban seorang modin.



DAFTAR PUSTAKA

- Ahdiah, Indah. “Peran-Peran Perempuan Dalam Masyarakat.” *Jurnal Academica* 05, no. 02 (2013): 1085–1092.
- Andrian, Irvan Nur. “Analisis Yuridis Peran Modin Di Desa Pace Wetan Dalam Proses Pencatatan Perkawinan Di KUA Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk Pasca Instruksi Dirjen Bimas Islam DJ.II/1 Tahun 2015” (2022): 1–78.
- Anjarwati, Dewi Irma. “Biaya Administrasi Perkawinan Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 Dan Hukum Islam (Studi Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung)” (2017): 1–13.
- Dayanti, Fikri Risma. “Peran Modin Dalam Dakwah Di Masyarakat Studi Di Desa Kalirejo Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal” (2017): 15–37.
- Dr. Imam Muhsin, M.Ag. “Modin: Pelayan Umat Penjaga Tradisi (Studi Biografi Mbah Ahmad Musnadi Di Desa Ngadimulyo Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek Jawa Timur 1912-1997)” (2021): 1–53.
- Farhan, A R. “Analisis Yuridis Terhadap Pendapat Kepala KUA Kecamatan Taman Kota Madiun Mengenai Peran Modin Sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N)” (2019).
[http://digilib.uinsby.ac.id/34270/%0Ahttp://digilib.uinsby.ac.id/34270/1/Aisyah Rahmati Farhan_C91215096.pdf](http://digilib.uinsby.ac.id/34270/%0Ahttp://digilib.uinsby.ac.id/34270/1/Aisyah%20Rahmati%20Farhan_C91215096.pdf).

Fauzi, Muchammad Iqbalul. “Peran Modin Sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah(P3N) Perspektif Teori Utility Jeremy Bentham. (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Candi Kabupaten Sidoharjo)” (2020): 1–121.

Indonesia, Menteri Agama Republik. “Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.” *Nature Methods* 7, no. 6 (2016): 1–13.

Menteri Agama. “Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.” *Berita Negara Republik Indonesia*, no. 1118 (2019): 29.

Muhsin, Imam. “Modin: Pelayan Umat & Penjaga Tradisi.” *Thaqafiyat : Jurnal Bahasa, Peradaban dan Informasi Islam* 20, no. 2 (2021): 1–22.

Mulyosari, E. T. “Dinamika Masyarakat Dan Solusinya, Kasus Atas Pemilihan Kaum Di Dusun Cupuwatu I Purwomartani Kalasan Sleman.” *Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama* (2007): 139–140.

Mustofa, KH. Bisri. *Primbon Imâmuddin*. Kudus: Menara Kudus, n.d.

Pati, Bupati. “Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa” (2019).

Rofidah, Ufik Nur. “Peran Modin Sebagai Mediator Dalam Menyelesaikan Sengketa Perceraian Menurut Perda Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2017” (2019).

Romadon, Muhamat Rendra. "Peran Modin Dalam Tradisi Bangun Nikah Guna Meredam Konflik Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Wilayah Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung)" (2021): 15–60. <http://repo.uinsatu.ac.id/id/eprint/24836>.

Sarifuddin, and Andi Famrizal. "Analisis Peran Dan Tanggung Jawab Aparatur Sipil Negara Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Prima Pada Kantor Kelurahan Tondo Kecamatan Mantikulore Kota Palu." *Jurnal Sinar Manajemen* 6, no. 1 (2019): 1–11. <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JSM/article/viewFile/552/450>.

Taufiq, Muhammad, and Anis Tyas Kuncoro. "Pasuwitan Sebagai Legalitas Perkawinan: Telaah Hukum Islam Terhadap Perkawinan Suku Samin Di Kabupaten Pati." *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam* 1, no. 2 (2018): 1–24.

Yupita, Dew, and i Citra Larasati. "Pelayanan Kantor Desa Beji Dalam Memberikan Pelayanan Administrasi Terhadap Masyarakat." *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 6, no. 3 (2017): 1–3.

Yusroini, Alif. "Efektivitas Peran Modin Dalam Pengurusan Pencatatan Perkawinan Di Desa Tegalombo Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo" 2 (2019): 89.

"Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa." *Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia* (2015).

“Wawancara Dengan Bapak Ahmad Nurriyono. Modin Di Desa Pangkalan Margoyoso 18 Desember 2022 Pada Pukul 09.38” (n.d.).

“Wawancara Dengan Bapak Ali Ahmadi. Modin Di Desa Regaloh Tlogowungu 19 Desember 2022 Pada Pukul 11.50” (n.d.).

“Wawancara Dengan Bapak Ansori Latif. Modin Di Desa Suwaduk 16 Desember 2022 Pada Pukul 15.30” (n.d.).

“Wawancara Dengan Bapak Ansori Latif. Modin Di Desa Suwaduk 16 Desember 2022 Pada Pukul 15.30” (n.d.).

“Wawancara Dengan Bapak Baidhowi. Modin Di Desa Trangkil 9 Desember 2022 Pada Pukul 08.010” (n.d.).

“Wawancara Dengan Bapak Ro'id. Modin Di Desa Tlogorejo Tlogowungu 17 Desember 2022 Pada Pukul 16.15” (n.d.).

“Wawancara Dengan Bapak Slamet. Penghulu Di KUA Kecamatan Trangkil 19 Mei 2022 Pada Pukul 09.35” (n.d.).

“Wawancara Dengan Bapak Sofwan. Modin Di Desa Kertomulyo Margoyoso 17 Desember 2022 Pada Pukul 13.05” (n.d.).

“Wawancara Dengan Bapak Sutiyono. Modin Di Desa Sidoharjo Wedarijaksa 8 Desember 2022 Pada Pukul 10.40” (n.d.).